



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG;

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 1);
15. Qanun...

15. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Restribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan Kota Sabang yang selanjutnya disingkat SHS Kota atau Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
2. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
5. Kota adalah Kota Sabang.

Pasal 2

- (1) SHS Kota meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
 - d. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - e. satuan biaya lainnya.
- (2) SHS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 3

- (1) SHS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS Kota berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS Kota berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri mempedomani Peraturan Wali Kota Sabang tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- (2) Dalam Hal belum ditetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Standar Biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota Sabang ini harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 22 Desember 2025



Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 22 Desember 2025



ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
 - 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
 - 3) Dalam hal Pengguna Anggaran yang merangkap dan telah menerima honorarium sebagai BUD, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium sebagai Pengguna Anggaran.
 - e. Pengguna ...

- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
 - g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 - i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- Satuan Biaya Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana tabel berikut:

1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d Rp100.000.000,00	OB	1.040.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OB	1.250.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.dRp500.000.000,00	OB	1.450.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OB	1.660.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OB	1.970.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OB	2.280.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OB	2.590.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OB	3.010.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OB	3.420.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OB	3.840.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OB	4.250.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OB	4.770.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OB	5.290.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OB	5.810.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OB	6.330.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	7.370.000,00

1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
2. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK yang bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA dan bertanggung jawab kepada PA/KPA.

3. Penetapan ...

- 3. Penetapan PPTK didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Wali Kota. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 4. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- 5. PPTK yang melaksanakan beberapa Program, Kegiatan, Subkegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran per bidang masing-masing. Honorarium PPTK disesuaikan dengan jangka waktu pekerjaan.
- 6. Dalam hal terdapat Pejabat yang sebelumnya ditunjuk sebagai PPTK berhalangan tetap, dan PA menetapkan/mendelegasikan tugas PPTK kepada pejabat lain yang juga telah ditetapkan sebagai PPTK, honorarium yang diterima berdasarkan akumulasi keseluruhan dari total alokasi pagu yang dikelola oleh PPTK

Satuan Biaya Honorarium PPTK sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d Rp100.000.000,00	OB	1.010.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OB	1.210.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OB	1.410.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OB	1.610.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OB	1.910.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OB	2.210.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OB	2.520.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OB	2.920.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OB	3.320.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OB	3.720.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OB	4.130.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OB	4.630.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OB	5.130.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OB	5.610.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OB	6.140.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	7.140.000,00

1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota (PPK SKPK)

- 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- 2. PPK SKPD bertugas dan berwenang melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK, dan menyusun laporan keuangan SKPK
- 3. Pada SKPKD, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
- 4. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
- 5. PPK SKPK tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Satuan Biaya Besar Honorarium PPK SKPK sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d Rp100.000.000,00	OB	400.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OB	480.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OB	570.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OB	660.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OB	770.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OB	880.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OB	990.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OB	1.250.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OB	1.520.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OB	1.780.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OB	2.040.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OB	2.440.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OB	2.830.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OB	3.230.000,00

15. Nilai ...

1	2	3	4
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OB	3.620.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	4.420.000,00

1.4 Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPK atas usul PPKD selaku BUD.

Satuan Biaya Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d Rp100.000.000,00	OB	340.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OB	420.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OB	500.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OB	570.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OB	670.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OB	770.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OB	860.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OB	1.090.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OB	1.320.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OB	1.550.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OB	1.780.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OB	2.120.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OB	2.470.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OB	2.810.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OB	3.160.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	3.840.000,00

1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau

Bendahara ...

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPK yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPK diusulkan oleh kepala SKPK kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Wali Kota.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas Pertimbangan besaran anggaran dan rentang kendali dan/atau lokasi.

Satuan Biaya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu dana s.d Rp100.000.000,00	OB	260.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OB	310.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OB	370.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OB	430.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OB	500.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OB	570.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OB	640.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OB	810.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OB	980.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OB	1.150.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OB	1.330.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OB	1.580.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OB	1.840.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OB	2.090.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OB	2.350.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OB	2.860.000,00

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat

Pengadaan ...

Pengadaan BarangJasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

Satuan Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. Satuan Biaya Honorarium terinci sebagai berikut:

2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OP	850.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OP	1.020.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OP	1.270.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OP	1.520.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OP	1.780.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OP	2.120.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OP	2.450.000,00

1	2	3	4
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 s.d.Rp75.000.000.000,00	OP	2.790.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OP	3.130.000,00
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OP	3.580.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OP	4.030.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OP	4.490.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OP	4.940.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OP	5.560.000,00

2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OP	760.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OP	920.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OP	1.140.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OP	1.370.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OP	1.600.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OP	1.910.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OP	2.210.000,00
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OP	2.520.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OP	2.820.000,00
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OP	3.230.000,00

1	2	3	4
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OP	3.640.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OP	4.040.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OP	4.450.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp1.000.000.000.000,00	OP	5.010.000,00

2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	OP	480.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OP	600.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OP	720.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OP	910.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OP	1.090.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultarisi /jasa lainnya di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OP	1.270.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OP	1.510.000,00
8.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OP	1.750.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OP	1.990.000,00

1	2	3	4
10.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OP	2.230.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OP	2.560.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OP	2.880.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OP	3.200.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OP	3.520.000,00
15.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1.000.000.000.000,00	OP	3.960.000,00

2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	OP	600.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	OP	720.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	OP	910.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2.500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00	OP	1.090.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00	OP	1.270.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp25.000.000.000,00	OP	1.510.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00	OP	1.750.000,00
8.	Nil Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50.000.000.000,00 s.d Rp75.000.000.000,00	OP	1.990.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75.000.000.000,00 s.d Rp100.000.000.000,00	OP	2.230.000,00

10. Nilai ...

1	2	3	4
10.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100.000.000.000,00 s.d Rp250.000.000.000,00	OP	2.560.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250.000.000.000,00 s.d Rp500.000.000.000,00	OP	2.880.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500.000.000.000,00 s.d Rp750.000.000.000,00	OP	3.200.000,00
13.	N Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750.000.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000.000,00	OP	3.520.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1.000.000.000,00	OP	3.960.000,00

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium Perangkat UKPBJ diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala	OB	1.000.000,00
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia

4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar SKPK penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Satuan Biaya Honorarium Narasumber/Pembahas sebagai berikut:

- 1. Menteri ...

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
3.	Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
4.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,00

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Satuan Biaya Honorarium Moderator terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Moderator	OK	700.000,00

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau. Pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat. Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembawa Acara	OK	400.000,00

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan

mempertimbangkan ...

mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan Biaya Honorarium Panitia terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OK	450.000,00
2.	Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00
3.	Sekretaris	OK	300.000,00
4.	Anggota	OK	300.000,00

4.5 Honorarium Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an dan Pembaca Doa

Dalam hal terdapat Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an dan Pembaca Doa dalam random suatu acara / kegiatan dapat diberikan honorarium. Dalam hal Ayat Suci Al-Qur'an dan Pembaca Doa merupakan orang yang sama, maka dapat diberikan salah satu Honorarium. Satuan Honorarium Ayat Suci Al-Qur'an dan Pembaca Doa sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	OK	250.000,00
2.	Pembaca Do'a	OK	200.000,00

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat pejabat eselon II, pejabat, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Klasifikasi		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	3	4	5

Penjelasan mengenai klasifikasi dengan kriteria :

- a. Klasifikasi I, Pemerintah Kota Sabang yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II, Pemerintah Kota Sabang yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III, Pemerintah Kota Sabang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00

enam ...

(enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang berada pada Klasifikasi II, sehingga pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah Pejabat Eselon II dapat memperoleh 3 Honorarium Tim, Pejabat Eselon III dapat memperoleh 4 Honorarium Tim, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dapat memperoleh 4 Honorarium Tim.

5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan Tim bersifat Lintas Instansi
- g. tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah dan Tim bersifat Lintas Sektoral.

Dalam hal keterlibatan Tim Lintas Sektoral hanya melibatkan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah tidak dapat dianggap sebagai Tim Lintas Sektoral.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu perangkat daerah. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

5.1.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengarah	OB	1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00
3.	Ketua	OB	1.000.000,00
4.	Wakil ketua	OB	850.000,00
5.	Sekretaris	OB	750.000,00
6.	Anggota	OB	750.000,00

5.1.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengarah	OB	750.000,00
2.	Penanggungjawab	OB	700.000,00
3.	Ketua	OB	650.000,00
4.	Wakil ketua	OB	600.000,00
5.	Sekretaris	OB	500.000,00
6.	Anggota	OB	500.000,00

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
2.	Anggota	OB	220.000,00

Ketentuan :

Dalam hal Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku besaran nominal honorarium tetap mengacu pada besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara sebagai berikut:

- 1. Honorarium ...

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
- Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Provinsi Aceh dan/atau Kota Sabang lebih tinggi dari pada satuan biaya Honorarium Penyuluh atau Pendampingan dalam Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Sehingga berlaku ketentuan:
- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Barjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,atau kota setempat;
 - d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi,kabupaten, atau kota setempat; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi,kabupaten, atau kota setempat.
- Berdasarkan hal tersebut, besaran UMR Provinsi Aceh dan/atau Kota Sabang Tahun 2025 sebesar Rp. 3.685.616,00. Maka Besaran Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	SMA	OB	3.685.616,00
2.	Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/ Sarjana Terapan	OB	4.201.602,00
3.	Sarjana (S-1)	OB	4.570.163,00
4.	Magister (S-2)	OB	4.901.869,00
5.	Doktor (S-3)	OB	5.528.424,00

Dalam Hal UMR Provinsi Aceh dan/atau Kota Sabang pada Tahun 2026 lebih tinggi dari UMR tahun 2026, besaran honorarium penyuluhan atau pendampingan untuk spesifikasi teknis lulusan SMA dapat melebihi besaran satuan biaya yang ditetapkan dan berpedoman pada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

Ketentuan honorarium penyuluhan atau pendampingan untuk spesifikasi teknis lulusan SMA, Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/ Sarjana Terapan, Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) sebagaimana tabel diatas merupakan batasan tertinggi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, dan dapat dilaksanakan dibawah besaran standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.

8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Satuan Biaya Honorarium Rohaniawan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rohaniawan	OK	400.000,00

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. Besaran Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Oter	500.000,00
2.	Redaktur	Oter	400.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	180.000,00
5.	Fotografer	Oter	180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	150.000,00

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Besaran Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Oter	400.000,00
2.	Redaktur	Oter	300.000,00
3.	Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	180.000,00
5.	Fotografer	Oter	180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	150.000,00

9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Kota Sabang.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Oter	500.000,00
2.	Redaktur	Oter	450.000,00
3.	Editor	Oter	400.000,00
4.	Web Admin	Oter	350.000,00
5.	Web Developer	Oter	300.000,00

9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah website sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, angka 9.2, dan angka 9.3. Dengan Besaran Honorarium Penulis Artikel sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000,00
2.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000,00

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sabang.

Besaran Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana tabel 10.1 dan tabel 10.2 berikut :

10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
2.	Pengawas Ujian	OH	240.000,00
3.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00

10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00

2. Pengawas ...

1	2	3	4
2.	Pengawas Ujian	OH	270.000,00
3.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi kademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal sebagai berikut:

11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00

11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
2.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.00,00

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium ...

12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empatpuluh lima) menit.

Besaran satuan Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana angka 12.1, angka 12.2, angka 12.3, angka 12.4, dan angka 12.5 terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	300.000,00
	4) Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000,00

1	2	3	4
	3) Sekretaris	OK	450.000,00
	4) Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.00,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.00,000
	3) Sekretaris	OK	600.00,000
	4) Anggota	OK	600.00,000

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah terinci sebagaimana tabel berikut ini :

13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembina	OB	3.500.000,00
2.	Pengarah	OB	3.000.000,00
3.	Ketua	OB	2.500.000,00
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
5.	Sekretaris	OB	1.500.000,00
6.	Anggota	OB	1.300.000,00

13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	1.000.000,00
2.	Sekretaris	OB	900.000,00
3.	Anggota	OB	600.000,00

14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan Ketentuan ...

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sabang

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Ketentuan terkait Struktur Tugas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tetang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Forkompimda, Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Forkompimda dan dapat diberikan Honorarium berdasarkan ketentuan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Besaran Honorarium Forkopimda sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Forkopimda	OB	3.500.000,00
2.	Forkopimda Plus	OB	2.000.000,00

16. Belanja Jasa Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli DPRK Sabang

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai emampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan lebih lanjut terkait berpedoman kepada Qanun Kota Sabang yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang.

Besaran Jasa Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli DPRK Sabang sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan	OB	4.000.000,00
2.	Tim Ahli Fraksi	OB	3.000.000,00

17. Belanja Jasa Kontribusi Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau CASN		
1.1	Metode Kompleks		
1.1.1	di Dalam Kantor BKN	OK	7.500.000,00
1.1.2	di Luar Kantor BKN	OK	6.211.000,00
1.2	Metode Sedang		
1.2.1	di Dalam Kantor BKN	OK	5.000.000,00
1.2.2	di Luar Kantor BKN	OK	4.480.000,00
1.3	Metode Sederhana		
1.3.1	di dalam Kantor BKN	OK	3.500.000,00
1.3.2	di luar Kantor BKN	OK	3.269.000,00
1.4	Metode Penilaian Lainnya		
1.4.1	Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	OK	590.000,00
1.4.2	Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	OK	240.000,00
2.	Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau CASN Berbasis Online (Virtual Assesment Center)		
2.1	Metode Kompleks	OK	6.033.000,00
2.2	Metode Sedang	OK	4.182.700,00
2.3	Metode Sederhana	OK	2.002.900,00
3	Penilaian Potensi Pegawai dan/atau CASN		
3.1	Psikometri dan Wawancara		
3.1.1	di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	OK	1.500.000,00
3.1.2	di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	OK	1.373.000,00
3.2	Psikometri		
3.2.1	di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	OK	1.200.000,00
3.2.2	di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	OK	1.105.000,00
4	Penilaian Potensi Pegawai dan/atau CASN berbasis online		
4.1	Psikometri dan wawancara	OK	1.105.700,00
4.2	Psikometri	OK	827.000,00

Ketentuan Belanja Jasa Kontribusi Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada BKN.

18. Belanja Jasa Penilaian Kompetensi Pegawai/Calon Aparatur Sipil Negara

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Psikotes	OK	400.000,00
2.	Wawancara	OK	600.000,00
3.	Tes tertulls	OK	400.000,00
4.	Presentasi	OK	300.000,00
5.	Uji Kompetensi Bidang	OK	300.000,00
6.	LGD	OK	200.000,00
7.	Integrasi Data	OK	200.000,00
8.	Penyusunan Prom Kompetensi	OK	300.000,00
9.	Umpan Balik	OK	350.000,00
10.	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural pada Psikodista	OK	3.330.000,00

19. Belanja ...

19. Belanja Jasa Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Pemerintah Kota

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS	Per peserta	9.750.000,00
2.	Biaya Kontribusi Latsar (<i>Blended Learning</i> atau <i>Distance Learning</i>)	Per peserta	5.260.000,00
3.	Biaya Kontribusi Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	Per peserta	2.242.000,00

Ketentuan Belanja Jasa Kontribusi Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

20. Belanja Jasa Kontribusi Belanja Diklat Struktural Kepemimpinan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan pratama, peserta pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan peserta pelatihan struktural kepemimpinan pengawas	Per calon peserta	1.500.000,00
2.	PIM II - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	Per peserta	30.261.000,00
3.	PIM II - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (<i>Blended Learning</i>)	Per peserta	22.945.000,00
4.	PIM III - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	Per peserta	22.125.000,00
5.	PIM III - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (<i>Blended Learning</i>)	Per peserta	17.000.000,00
6.	PIM IV - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Per peserta	20.230.000,00
	PIM IV - Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (<i>Blended Learning</i>)	Per peserta	14.643.000,00

Ketentuan Belanja Jasa Kontribusi Belanja Diklat Struktural Kepemimpinan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

21. Belanja Jasa Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan PPNS

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Penegak Perda (300 JP)	OK	21.375.0000,00
2.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyidik (200 JP)	OK	16.950.000,00
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Dasar Investigasi (200 JP)	OK	16.800.000,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Investigasi (120 JP)	OK	11.440.000,00
5.	Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Investigasi (60 JP)	OK	7.290.000,00

Ketentuan Belanja Jasa Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan PPNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara.

22. Belanja Jasa Kontribusi Untuk Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Atau Sejenisnya

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	OK	5.000.000,00
2.	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK	OK	6.000.000,00

Belanja Jasa Kontribusi Untuk Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis atau sejenisnya merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diataranya tarif PNPB maupun tarif kontribusi kegiatan yang di keluarkan oleh penyelenggaran kegiatan dan dibayarkan secara at cost.

23. Belanja Jasa PPAT/PPATS

Belanja Jasa PPAT/PPATS diberikan berdasarkan Nilai ekonomis dan Nilai Sosiologi dengan ketentuan :

- Nilai ekonomis Objek kurang dari atau sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 1% (satu persen);
- Nilai ekonomis Objek lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), paling banyak sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
- Nilai ekonomis Objek lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen); atau
- Nilai ekonomis Objek lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- Nilai sosiologis berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Besaran Belanja Jasa PPATK/PPATS sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Berdasarkan Nilai Ekonomis s.d Rp500.000.000,00	Paket	5.000.000,00
2.	Berdasarkan Nilai Ekonomis Rp500.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00	Paket	7.500.000,00
3.	Berdasarkan Nilai Ekonomis Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.500.000.000,00	Paket	12.500.000,00
4.	Berdasarkan Nilai Sosiologis	Paket	5.000.000,00

24. Penilai Aset Milik Pemerintah Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Objek Tanah dan atau Bangunan 1 s/d 5 persil/unit		
1.1	Koordinator	OK	350.000,00
1.2	Ketua (KPKNL)	OK	350.000,00
1.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	300.000,00
2.	Objek Tanah dan atau Bangunan 6 s/d 10 persil/unit		
2.1	Koordinator	OK	370.000,00
2.2	Ketua (KPKNL)	OK	370.000,00
2.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	320.000,00
3.	Objek Tanah dan atau Bangunan di atas 10 persil/unit.		
3.1	Koordinator	OK	390.000,00
3.2	Ketua (KPKNL)	OK	390.000,00

3.3 Anggota ...

1	2	3	4
3.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	340.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua/Tiga (1-5 unit)		
4.1	Koordinator	OK	220.000,00
4.2	Ketua (KPKNL)	OK	220.000,00
4.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	180.000,00
5.	Kendaraan Roda Dua/Tiga (6-10 unit)		
5.1	Koordinator	OK	230.000,00
5.2	Ketua (KPKNL)	OK	230.000,00
5.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	190.000,00
6.	Kendaraan Roda Dua/Tiga (Di atas 10 Unit)		
6.1	Koordinator		240.000,00
6.2	Ketua (KPKNL)		240.000,00
6.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)		200.000,00
7.	Kendaraan Roda Empat (per unit)		
7.1	Koordinator	OK	280.000,00
7.2	Ketua (KPKNL)	OK	280.000,00
7.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	225.000,00
8.	Kendaraan Roda Khusus (per unit)		
8.1	Koordinator	OK	320.000,00
8.2	Ketua (KPKNL)	OK	320.000,00
8.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	240.000,00
9.	Barang Inventaris:		
9.1	Objek 1 s/d 100		
9.1.1	Koordinator	OK	90.000,00
9.1.2	Ketua (KPKNL)	OK	90.000,00
9.1.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	72.000,00
9.2	Objek 101 s/d 200		
9.2.1	Koordinator	OK	140.000,00
9.2.2	Ketua (KPKNL)	OK	140.000,00
9.2.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	118.000,00
9.3	Objek 201 s/d 300		
9.3.1	Koordinator	OK	190.000,00
9.3.2	Ketua (KPKNL)	OK	190.000,00
9.3.3	Anggota (Maks 4 orang; KPKNL/Pemko)	OK	164.000,00
9.4	Objek lebih dari 300		
9.4.1	Koordinator	OK	240.000,00
9.4.2	Ketua (KPKNL)	OK	240.000,00

25. Belanja Jasa Penanganan Bantuan Hukum

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Penanganan Perkara Bidang Hukum Perdata dan TUN	Tahun	50.000.000,00
2.	Operasional Tim Kuasa Hukum	Perkara	12.500.000,00
3.	Pendaftaran Gugatan/Eksekusi	Perkara	5.000.000,00
4.	Penyampaian Memori Banding, Kasasi/dan PK	Perkara	3.000.000,00
5.	Pengambilan Putusan	Putusan	500.000,00
6.	Penyuluhan Hukum	Kegiatan	60.000.000,00

26. Pegawai dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	OB	700.000,00

27. Belanja Jasa / Gaji / Remunisasi Dokter Kontrak

27.1 Dokter Spesialis

Dokter yang dikontrak sesuai dengan tipe rumah sakit dan sesuai dengan kebutuhan atau mendesak yang ditetapkan oleh Wali Kota dapat diberikan Gaji / Remunisasi dengan Satuan Biaya terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis Bedah	OB	30.000.000,00
2.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	OB	30.000.000,00
3.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	27.000.000,00
4.	Dokter Spesialis Anak	OB	27.000.000,00
5.	Dokter Spesialis Anestesi	OB	30.000.000,00
6.	Dokter Spesialis Jantung	OB	27.000.000,00
7.	Dokter Spesialis Mata	OB	27.000.000,00
8.	Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)	OB	27.000.000,00
9.	Dokter Spesialis Saraf	OB	25.000.000,00
10.	Dokter Spesialis Paru	OB	25.000.000,00
11.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	15.000.000,00
12.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	OB	15.000.000,00
13.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	OB	15.000.000,00
14.	Dokter Gigi Spesialis Lainnya	OB	18.000.000,00
15.	Dokter Spesialis Radiologi	OB	15.000.000,00

27.2 Dokter Umum

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Dokter Umum	OB	5.000.000,00

27.3 Dokter Spesialis Dalam Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	2	3	4
1.	WKDS (Semua Bidang Keilmuan)	OB	15.000.000,00

28. Pengamanan Tertutup (PAMTUP) dan Pengamanan Terbuka (PAMKA)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pamtup Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OB	1.400.000,00
2.	Pamka Sekretariat DPRK	OB	2.500.000,00

Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Jasa Keamanan/Pamka Sekretariat DPRK berpedoman kepada Pedoman Kerja Teknis antara Sekretariat DPRK dan Kepolisian Resor Sabang.

29. Upah ...

29. Upah Petugas Teknis Peracunan Anjing Liar, Pengendalian Hewan Pembawa Rabies dan Hama Babi Di Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Petugas Teknis Peracunan Anjing Liar	OH	200.000,00
1.	Petugas Teknis Dari Perbakin	OH	350.000,00
2.	Petugas Penanaman Bangkai Hewan	OH	100.000,00

Upah Petugas Teknis diberikan kepada Masyarakat/personalia yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam peracunan Anjing Liar, Pengendalian Hewan Pembawa Rabies dan Hama Babi dalam rangka mengendalikan dan mencegah penyakit rabies. Dalam hal petugas merupakan ASN yang merupakan tugas nya, maka tidak dapat diberikan honorarium.

30. POKMASWAS Kota Sabang Non PNS

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok dan ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan melaksanakan prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Perdirjen PSDKP No. 5 tahun 2021.

Honorarium Pokmaswas sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	300.000,00
2.	Pendamping Lapangan	OB	250.000,00
3.	Operator Alat Selam	OB	500.000,00

Dalam Hal ASN yang merupakan bagian dari Pokmaswas dan merupakan tugas nya maka tidak dapat diberikan Honorarium.

31. Honorarium Penyiar/Reporter Radio Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyiar/Reporter	OB	500.000,00

32. Upah Jasa Tenaga Kerja Kontruksi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pekerja	OH	147.000,00
2.	Tukang	OH	154.000,00
3.	Tukang Gali	OH	154.000,00
4.	Tukang Batu	OH	154.000,00
5.	Tukang Tembok	OH	154.000,00
6.	Tukang Kayu	OH	154.000,00
7.	Tukang Besi	OH	154.000,00
8.	Tukang Alumanium	OH	154.000,00
9.	Tukang Kaca	OH	154.000,00
10.	Tukang Cat	OH	154.000,00
11.	Tukang Pipa/Operator Pompa	OH	154.000,00
12.	Tukang Penganyam Bronjong	OH	154.000,00

13. Tukang ...

1	2	3	4
13.	Tukang Tebas	OH	154.000,00
14.	Tukang Las Kontruksi	OH	154.000,00
15.	Kepala Tukang	OH	154.000,00
16.	Mandor	OH	154.000,00
17.	Jasa Ukur	OH	154.000,00
18.	Pembantu Jasa Ukur	OH	154.000,00
19.	Ahli Alat Berat (Mekanik)	OH	158.000,00
20.	Pembantu Mekanik	OH	154.000,00
21.	Operator Alat Berat	OH	165.000,00
22.	Pembantu Operator Alat Berat	OH	157.000,00
23.	Sopir	OH	165.000,00
24.	Pembantu Sopir	OH	157.000,00

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Analisa Tarif Tenaga Kerja Kontruksi berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Sabang yang mengatur tentang Analisis Standar Belanja.

33. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Selanjutnya disingkat TKSK Adalah Seseorang yang diberi Tugas Fungsi dan Kewenangan Sosial oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Untuk Membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sesuai Lingkup Wilayah Penugasan di Kecamatan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	5
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	200.000,00

Ketentuan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

34. Petugas Piket Posko Siaga Bencana

Belanja Jasa Petugas Piket Posko Siaga Bencana diberikan kepada petugas Penanganan Bencana yang diberikan tugas tambahan Jaga Malam di luar shift/jam kerja normal.
Besaran biaya Petugas Piket Posko Siaga Bencana terinci sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	5
1.	Ketua Regu Piket	OH	60.000,00
2.	Anggota	OH	50.000,00

36. Insentif Imam, Muazzin dan Khadam Mesjid Babussalam

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Insentif Imam Besar	OB	1.000.000,00
2.	Insentif Imam Rawatib	OB	800.000,00
3.	Insentif Muazzin	OB	700.000,00
4.	Insentif Khadam	OB	700.000,00

37. Honorarium Petugas Pendistribusian/Pemungut PBB-P2 di Gampong

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Petugas Gampong	OB	200.000,00

38. Jasa ...

38. Jasa Petugas Pengawas Perangkat Komunikasi *Repeater* Milik Pemerintah Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Petugas Pengawas Perangkat Komunikasi Repeater Milik Pemerintah Kota Sabang	OB	210.000,00

39. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan

39.1 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berbasis Unit Kompetensi Atau Klaster

- 1) Honorarium Pengajar/Instruktur berdasarkan Unit Kompetensi Softskill diberikan kepada Pengajar yang memberikan materi keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau tingkah laku sehingga membentuk kualitas individu yang dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah Jam Pelatihan (JP) sesuai dengan program kejuruan yang diputuskan oleh Kepada SOTK yang membidangi ketenagakerjaan;
 - pengajar tersebut ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala SOTK yang membidangi ketenagakerjaan;
 - jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka, 1 (satu) jam pelatihan sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
- 2) Honorarium Pengajar/Instruktur berdasarkan Unit Kompetensi diberikan kepada Pengajar yang memiliki kompetensi teknis dan metodologi serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan proses pembelajaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi Pengajar/Instruktur Non ASN dibayarkan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per jam pelatihan, dengan maksimal 8 JP perhari.
 - Pengajar/instruktur yang merupakan PNS, maka dibayarkan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh rupiah) per Jam Pelatihan untuk setiap kelebihan jam minimal tatap muka berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Bagi pegajar/instruktur Profesi diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00 per JP.
- 3) Honorarium penyusunan program/silabus, modul/ materi pelatihan atau penyusunan penyempurnaan modul/materi pelatihan dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Besaran Satuan Honorarium Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berbasis Unit Kompetensi Atau Klaster terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengajar/Instruktur di Luar BLK	OJP	100.000,00
2.	Pengajar/Instruktur BLK (per kelebihan Jam)	OJP	140.000,00
3.	Pengajar/Instruktur berdasarkan Unit Kompetensi (Non ASN)	OJP	55.000,00
4.	Pengajar/Instruktur Profesi	OJP	400.000,00

1	2	3	4
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan		
	1) Jumlah Diklat s.d 2 paket program kejuruan		
	Penanggungjawab	OK	450.000,00
	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	Panitia Pelaksana	OK	300.000,00
	Panitia Rekrutmen	OK	250.000,00
	2) Jumlah Diklat s.d 4 paket program kejuruan		
	Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,00
	Panitia Pelaksana	OK	450.000,00
	Panitia Rekrutmen	OK	300.000,00
	3) Jumlah Diklat diatas 5 paket program kejuruan		
	Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,00
	Panitia Pelaksana	OK	600.000,00
	Panitia Rekrutmen	OK	350.000,00
6.	Honorarium Petugas Pembukaan/penutupan Pelatihan		
	Pembuka Acara	OK	500.000,00
	Pembaca Susunan Acara	OK	150.000,00
7.	Uang Transportasi Peserta	OH	50.000,00
8.	Uang Saku Peserta	OH	50.000,00
9.	Biaya Asuransi Ketenagakerjaan bagi Peserta/Panitia/Pengajar	Orang	25.000,00
10.	Honorarium Penyusunan Program dan Silabus Pelatihan	OP	400.000,00
11.	Honorarium Penyusunan/ penyempurnaan Modul/Materi Pelatihan	OK	100.000,00

Ketentuan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur.

40. Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Islam dan Keagamaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penceramah Nasional	Kegiatan	50.000.000,00
2.	Penceramah Luar Sabang dalam Provinsi Aceh	Kegiatan	6.000.000,00
3.	Penceramah Dalam Kota Sabang	Kegiatan	3.000.000,00
4.	Haflah Al Qur'an Qari Internasional Kegiatan Maulid	Kegiatan	40.000.000,00
5.	Khatib Luar Sabang Dalam Provinsi Aceh	Kegiatan	6.000.000,00
6.	Khatib Dalam Kota Sabang	Kegiatan	3.000.000,00
7.	Khatib Cadangan Dalam Kota Sabang	Kegiatan	1.000.000,00
8.	Imam Luar Sabang Dalam Provinsi Aceh	Kegiatan	1.500.000,00
9.	Imam Cadangan Dalam Kota Sabang	Kegiatan	1.000.000,00
10.	Group Kesenian Malam Ceramah Maulid	Group	12.500.000,00
11.	Group Zikir/Shalawat	Group	6.000.000,00
12.	Tenaga Ahli Juri Qasidah Gambus	Kegiatan	5.000.000,00
13.	Juri Ahli Dalail Khairat Provinsi Aceh	Kegiatan	6.000.000,00
14.	Group Dalail Luar Sabang Dalam Provinsi Aceh	Kegiatan	6.000.000,00

15. Group ...

1	2	3	4
15.	Group Dalail Dalam Kota Sabang	Kegiatan	6.000.000,00
16.	Tayangan Ekpos TV Maulid Raya Kota Sabang	Kegiatan	6.000.000,00
17.	Media Cetak, RRI Dan Siaran Keliling	Kegiatan	1.500.000,00
18.	Pembaca Talbiyah Keliling Kegiatan Haji	OK	500.000,00
19.	Pembaca Shalawat Nabi	Kegiatan	500.000,00
20.	Pembaca Saritilawah	OK	200.000,00
21.	Jasa Muazzin	OH	150.000,00
22.	Tenaga Pengamanan	OH	100.000,00
23.	Jasa Kebersihan	OH	100.000,00
24.	Koordinator Dewan Juri	OH	500.000,00
25.	Ketua Dewan Juri	OH	300.000,00
26.	Sekretaris Dewan Juri	OH	250.000,00
27.	Anggota Juri	OH	200.000,00
28.	Bungong Jaroe Kepada Jamaah Haji yang dipeusijuk	Orang	200.000,00
29.	Jasa Petugas Peusijuk Jamaah Haji	Per Orang	150.000,00
30.	Dekorasi Mobil Hias Peserta Pawai Takbir Kota Sabang	Group	1.000.000,00
31.	Dekorasi Mobil Hias Kafilah MTQ Kota Sabang Tingkat Provinsi Aceh	Kegiatan	18.500.000,00
32.	Penginapan TC MTQ di Banda Aceh	Kamar	200.000,00
33.	Sewa Aula TC MTQ di Banda Aceh	Hari	700.000,00
34.	Kuah Beulangong	Beulangong	3.500.000,00
35.	Bahan/Peralatan Peusijuk	Paket	1.500.000,00
36.	Transport Peserta Dalail Khairat	Group	500.000,00
37.	Jasa Penampilan Drum Band Islami 1 Muharram	Group	2.000.000,00
38.	Transport Peserta Lomba/Pawai Dalam Rangka Hari-Hari Besar Islam	Group	500.000,00
39.	Transport Peserta Lomba/Pawai Dalam Rangka Hari-Hari Besar	Group	500.000,00
40.	Transport Peserta Cerdas Cermat Tingkat Provinsi Aceh	Sekolah	1.000.000,00
41.	Transport Peserta Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur'an	OH	25.000,00
42.	Bungong Jaroe Tim Safari Ramadhan Masjid/Meunasah	Tempat	2.500.000,00
43.	Kontribusi MTQ Tingkat Prov. Aceh	Kegiatan	70.000.000,00
44.	Kontribusi MQK Tingkat Prov. Aceh	Kegiatan	45.000.000,00
45.	Sewa Rumah/Penginapan Kafilah MTQ di Luar Kota Sabang	Hari	750.000,00
46.	Hadiah Hiburan	Group	1.000.000,00
47.	Pembaca Takbiran	OK	200.000,00
48.	Penceramah Tim Safari Ramadhan	OK	300.000,00
49.	Pendamping Penceramah Safari Ramadhan	OK	150.000,00
50.	Kontribusi MQK Tingkat Prov Aceh	Kegiatan	30.000.000,00

41. Belanja Jasa Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Petugas Tabur Bunga Hari Pahlawan	Group/ Kegiatan	1.000.000,00
2.	Biaya Penginapan Anggota dan Pelatih Paskib	Group/ Kegiatan	10.000.000,00

3. Biaya ...

1	2	3	4
3.	Biaya <i>Foreder</i>	Group/ Kegiatan	1.000.000,00
4.	Biaya <i>Drumband</i>	Unit/ Tampil	2.500.000,00
5.	Biaya <i>Keyboard</i>	Group/ Tampil	2.000.000,00
6.	Biaya Aubade	Group/ Tampil	3.000.000,00
7.	Biaya Selawat Badar	Group / Tampil	2.000.000,00
8.	Biaya Karnaval	Kegiatan	20.000.000,00
9.	Biaya Santunan Kunjungan ke Pasien Rawat Inap di RS	Orang	200.000,00
10.	Biaya Hiburan Malam Resepsi	Group/ Tampil	2.500.000,00
11.	Biaya Rias Anak Paskibraka	Peserta	250.000,00
12.	Biaya Pangkas Rambut Paskibra	Peserta	20.000,00
13.	Biaya Dokumentasi Foto	Kegiatan	500.000,00
14.	Biaya Petugas Peliputan	Kegiatan	1.000.000,00
15.	Santunan Untuk Ahli Waris Pahlawan	Orang	1.000.000,00
16.	Santunan untuk ahli waris veteran	Orang	300.000,00
17.	Biaya mobilisasi genset	Kegiatan	2.000.000,00

42. Kegiatan/ *Event* Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium:		
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Kota Sabang	Group	1.500.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Profesional Kota Sabang	Group	2.500.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar Penyambutan Tamu Kota Sabang	Group	1.500.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Kota Sabang untuk Acara Provinsi	Group	10.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Kota Sabang untuk Acara Nasional	Group	20.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/ Group Profesional <i>Grade A</i> Provinsi	Group/ Orang	20.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/ Group Profesional <i>Grade B</i> Provinsi	Group/ Orang	15.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/ Group Profesional <i>Grade C</i> Provinsi	Group/ Orang	10.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/ Group Profesional <i>Grade D</i> Provinsi	Group/ Orang	5.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Profesional <i>Grade A</i> Nasional	Group/ Orang	100.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Profesional <i>Grade B</i> Nasional	Group/ Orang	50.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Profesional <i>Grade C</i> Nasional	Group/ Orang	35.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Profesional <i>Grade D</i> Nasional	Group/ Orang	15.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Tarian/Musik Kolosal <i>Grade A</i>	Group/ Orang	15.000.000,00
	Pengisi Acara/Sanggar/Group Tarian/Musik Kolosal <i>Grade B</i>	Group/ Orang	10.000.000,00

2. Biaya ...

1	2	3	4
2.	Biaya Apresiasi:		
	Keikutsertaan Pengisi Acara/Sanggar/Group Provinsi	Group	8.000.000,00
	Keikutsertaan Pengisi Acara/ Sanggar/Group Nasional	Group	15.000.000,00
	Keikutsertaan Lomba <i>Grade A</i>	Group	10.000.000,00
	Keikutsertaan Lomba <i>Grade B</i>	Group	5.000.000,00
	Keikutsertaan Lomba <i>Grade C</i>	Group	3.000.000,00
	Keikutsertaan Lomba <i>Grade D</i>	Group	1.000.000,00
3.	Jasa Penyelenggaraan Acara		
	Pengiring Musik	OH	300.000,00
	Tenaga Keamanan	OH	50.000,00
	Santunan Anak Yatim	OH	100.000,00
	Koordinator Anak Yatim	OK	200.000,00
	Juru Masak	OK	300.000,00
	Koordinator Juru Masak	OK	350.000,00
	Juru Hidang	OK	100.000,00
	Koordinator Juru Hidang	OK	200.000,00
	Seniman Tradisi	OK	1.000.000,00
	Asisten Penatar Ahli	OK	150.000,00
	Petugas Kebersihan Acara <i>Event</i> Pariwisata	OK	150.000,00
	Petugas Penjaga Acara Even/Pameran Pariwisata Putra-Putri Pariwisata Dalam Acara/ <i>Event</i>	OK	150.000,00
4.	Jasa Tampilan (Sanggar/Group)		
	Group Tampilan Teater/Musik/ Tari Tradisi	Group	5.000.000,00
	Group Tampilan Teater/Musik/Tari Tradisi/ Kontemporer (Kolosal)	Group	25.000.000,00
	Tampilan Teater/Sastra/Musik	Group	2.500.000,00
12.	Dekorasi Mobil Dekorasi Mobil Kegiatan Budaya dan Pariwisata dan lainnya	Kegiatan	18.500.000,00
14.	Belanja Jasa Pembuatan Video Nirwasita Tantra (IKPLHD)	Paket	10.000.000,00

43. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, FGD, Perlombaan, serta Kompetisi, Seleksi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatih	Hari	150.000,00
2.	Juri/Wasit	Hari	150.000,00
3.	Uang Saku Peserta	Hari	50.000,00
4.	Transportasi Peserta	Hari	50.000,00
5.	Pembuka Acara	OK	500.000,00
6.	Pemimpin Lagu	OK	100.000,00
7.	Pemimpin Upacara	OK	200.000,00
8.	Perwira Upacara	OK	200.000,00

Uang saku peserta dan uang transporasi peserta hanya dibayarkan kepada unsur masyarakat.

44. Honorarium...

44. Honorarium dan Uang Saku Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) dan Keikutsertaan pada *Event-Event* Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Saku Kontingen/Panitia		
	- Penanggungjawab	OH	360.000,00
	- Ketua Kontingen/Panitia	OH	330.000,00
	- Wakil Ketua	OH	300.000,00
	- Anggota	OH	200.000,00
2.	Uang Saku Tim		
	- Tenaga Medis / Dokter	OH	300.000,00
	- Tenaga Medis Lainnya	OH	200.000,00
	- Petugas Dokumentasi	OH	200.000,00
	- Tenaga Keamanan	OH	200.000,00
	- Pembantu Umum	OH	150.000,00
	- Supir	OH	150.000,00
3.	Uang Saku Pelatih dan Atlet		
	- Pelatih	OH	200.000,00
	- Asisten Pelatih	OH	150.000,00
	- Atlet	OH	100.000,00
4.	Jasa Premi Asuransi Lainnya (Kontingen POPDA)	Orang	50.000,00

45. Turnamen Olahraga Antar Pelajar, Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
Pembinaan Olahragawan Berbakat			
1.	Koordinator Lapangan	OB	475.000,00
2.	Petugas Lapangan	OB	250.000,00
3.	Pelatih Kepala	OB	400.000,00
4.	Asisten Pelatih	OB	300.000,00
5.	Pelatih Usia Dini	OB	300.000,00
Turnamen Olahraga Antar Pelajar			
1.	Wasit / Juri	OH	200.000,00
2.	Biaya <i>Try Out</i> Atlit (SPPD)	OH	200.000,00
3.	Uang Harian	OH	100.000,00
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi			
1.	Honorarium Instruktur Senam	OB	300.000,00
2.	<i>Try Out</i> Atlit Ke Luar Kota		
3.	- Uang Harian Pelatih	OH	100.000,00
4.	- Uang Harian Atlit	OH	80.000,00
5.	- Penginapan	OH	200.000,00
Uang Transportasi Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat			
1.	Panitia/Peserta Kategori I	OH	10.000,00
2.	Panitia/Peserta Kategori II	OH	30.000,00
3.	Panitia/Peserta Kategori III	OH	50.000,00
Kegiatan Olahraga			
1.	Honorarium Wasit/Juri/Tenaga Ahli	OK	150.000,00

46. Pemberdayaan ...

46. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan dan Pemasalan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Tenaga medis	OH	100.000,00
2	Tenaga Keamanan lapangan	OH	100.000,00
3	Pemandu senam	OB	500.000,00
4	Pemandu senam	OH	100.000,00

47. Pembinaan/Pengembangan Atlit berprestasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Transportasi Atlit	OH	20.000,00
2	Honor Pelatih	OB	1.000.000,00
3	Honor Asisten Pelatih	OB	800.000,00
4	Honor Koordinator	OB	750.000,00
5	Honor Petugas Lapangan	OB	500.000,00

Honor Pembinaan/Pengembangan Atlit berprestasi sebagai pengganti Upah yang diberikan kepada Petugas yang ditugaskan dalam Pembinaan/Pengembangan atlit berprestasi dalam rangka persiapan event olahraga mewakili Kota Sabang.

48. Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, GSI Jenjang SD dan SMP ke Lomba Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Saku Peserta/Atlit	OH	200.000,00
2.	Uang Saku Pendamping	OH	250.000,00
3.	Uang Saku <i>Official</i>	OH	300.000,00
4.	Uang Saku Juri	OH	150.000,00
5.	Pemeriksa Soal	OK	150.000,00
6.	Penulisan Soal	OK	150.000,00
7.	Wasit O2SN Jenjang SD	OK	150.000,00
8.	Juri FLS2N Jenjang SD	OK	150.000,00

49. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Medali/Tropi	set	350.000,00
2	Selempang	lembar	350.000,00
3	Sertifikat	lembar	35.000,00
4	Plakat	buah	500.000,00
5	Atlit Tingkat Provinsi		
	Atlit Peringkat 1 tingkat provinsi Perorangan	Orang	7.500.000,00
	Atlit Peringkat 2 tingkat provinsi Perorangan	Orang	5.000.000,00
	Atlit Peringkat 3 tingkat provinsi Perorangan	Orang	3.000.000,00
	Atlit Peringkat 1 tingkat provinsi <i>Double/Ganda</i>	Orang	3.750.000,00
	Atlit Peringkat 2 tingkat provinsi <i>Double/Ganda</i>	Orang	2.500.000,00
	Atlit Peringkat 3 tingkat provinsi <i>Double Ganda</i>	Orang	1.500.000,00
	Atlit Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu	Orang	2.000.000,00
	Atlit Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu	Orang	1.000.000,00
	Atlit Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu	Orang	750.000,00

1	2	3	4
6	Pelatih Tingkat Provinsi		
	Pelatih Peringkat 1 tingkat Provinsi Perorangan	Orang	1.875.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat Provinsi Perorangan	Orang	1.250.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat Provinsi Perorangan	Orang	750.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi <i>Double/Ganda</i>	Orang	1.875.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi <i>Double/Ganda</i>	Orang	1.250.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi <i>Double/Ganda</i>	Orang	750.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 18	Orang	9.000.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu 18	Orang	4.500.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu 18	Orang	3.375.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 10	Orang	5.000.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu 10	Orang	2.500.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu 10	Orang	1.875.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 5	Orang	2.500.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 5	Orang	2.500.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu 5	Orang	1.250.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu 5	Orang	937.500,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 4	Orang	2.000.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu 4	Orang	1.000.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu 4	Orang	750.000,00
	Pelatih Peringkat 1 tingkat provinsi Beregu 3	Orang	1.500.000,00
	Pelatih Peringkat 2 tingkat provinsi Beregu 3	Orang	750.000,00
	Pelatih Peringkat 3 tingkat provinsi Beregu 3	Orang	562.500,00
8	Juara Kegiatan Lomba Kategori Kecil/Menengah		
	Juara I	OK	5.000.000,00
	Juara II	OK	4.000.000,00
	Juara III	OK	3.000.000,00
	Juara IV	OK	2.000.000,00
9	Juara Kegiatan Lomba Kategori Tingkat Pelajar/Santri		
	Juara I	OK	300.000,00
	Juara II	OK	250.000,00
	Juara III	OK	200.000,00
10	Juara Putra dan Putri Duta Lingkungan Hidup		
	Juara I	OK	2.500.000,00
	Juara II	OK	2.000.000,00
	Juara III	OK	1.500.000,00
	Favorit	OK	1.000.000,00
11	Juara Sekolah ADIWiyata Tingkat SD dan SMP		
	Juara I	Sekolah	3.000.000,00
	Juara II	Sekolah	2.500.000,00
	Juara III	Sekolah	2.000.000,00
12	Juara Lomba Kampanye Tingkat SD dan SMP		
	Juara I	OK	2.500.000,00
	Juara II	OK	2.000.000,00
	Juara III	OK	1.500.000,00
	Favorit	OK	1.000.000,00

1	2	3	4
13	Juara Putra Putri Pariwisata Nusantara		
	Juara I	OK	2.500.000,00
	Juara II	OK	2.000.000,00
	Juara III	OK	1.500.000,00
	Juara IV	OK	1.250.000,00
	Juara V	OK	1.000.000,00
	Juara VI	OK	800.000,00
14	Hadiah Lomba Paket Acara Sedang/Menengah		
	Juara I	OK	10.000.000,00
	Juara II	OK	8.000.000,00
	Juara III	OK	7.000.000,00
	Harapan I	OK	5.000.000,00
	Harapan II	OK	4.000.000,00
	Harapan III	OK	3.000.000,00
19	Hadiah/Penghargaan Perorangan Terbaik 1	OK	500.000,00
20	Hadiah/Penghargaan Perorangan Terbaik 2	OK	300.000,00
21	Hadiah/Penghargaan Perorangan Terbaik 3	OK	200.000,00
22	Hadiah/Penghargaan KIG Terbaik	OK	2.000.000,00
23	Hadiah/Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya	Gampong	5.000.000,00
24	Hadiah/Penghargaan Inisiasi Program Kampung Iklim	Gampong	5.000.000,00

50. Beasiswa Peringkat Kelas/Rangking

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Jenjang SD/MI/SDLB		
	Ranking/Peringkat 1	Tahun	2.500.000,00
	Ranking/Peringkat 2	Tahun	2.250.000,00
	Ranking/Peringkat 3	Tahun	2.000.000,00
	Ranking/Peringkat 4	Tahun	1.750.000,00
	Ranking/Peringkat 5	Tahun	1.500.000,00
	Ranking/Peringkat 6	Tahun	1.250.000,00
2.	Jenjang SMP/MTS/SMPLB		
	Ranking/Peringkat 1	Tahun	3.000.000,00
	Ranking/Peringkat 2	Tahun	2.750.000,00
	Ranking/Peringkat 3	Tahun	2.500.000,00
	Ranking/Peringkat 4	Tahun	2.250.000,00
	Ranking/Peringkat 5	Tahun	2.000.000,00
	Ranking/Peringkat 6	Tahun	1.750.000,00
3.	Jenjang SMA/MA/SMALB		
	Ranking/Peringkat 1	Tahun	3.100.000,00
	Ranking/Peringkat 2	Tahun	2.800.000,00
	Ranking/Peringkat 3	Tahun	2.500.000,00
	Ranking/Peringkat 4	Tahun	2.200.000,00
	Ranking/Peringkat 5	Tahun	2.200.000,00
	Ranking/Peringkat 6	Tahun	1.900.000,00

4. Biaya ...

1	2	3	4
4.	Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu	Tahun	700.000,00
5.	Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Miskin	Tahun	1.000.000,00

Ketentuan terkait mekanisme dan tatacara penyaluran Beasiswa Jenjang SD sederajat/SMP sederajat/SMA sederajat berpedoman kepada peraturan Wali Kota Sabang yang Mengatur tentang Pemberian Beasiswa terhadap Pelajar Jenjang SD sederajat/SMP sederajat/SMA sederajat.

51. Beasiswa Biaya Pendidikan Santri

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Makan Santri Asal Kota Sabang yang menginap (boarding/malem dagang) di Dayah dalam Kota Sabang	O/B	400.000,00
2.	Biaya Pendidikan Peringkat Santri		
2.1	Ranking/Peringkat 1	Tahun	3.500.000,00
2.2	Ranking/Peringkat 2	Tahun	3.250.000,00
2.3	Ranking/Peringkat 3	Tahun	3.000.000,00
2.4	Ranking/Peringkat 4	Tahun	2.750.000,00
2.5	Ranking/Peringkat 5	Tahun	2.500.000,00
2.6	Ranking/Peringkat 6	Tahun	2.250.000,00
3.	Biaya Pendidikan Santri Miskin		
3.1	Santri Dalam Kota Sabang	Tahun	1.500.000,00
3.2	Santri Diluar Kota Sabang	Tahun	2.000.000,00
4.	Biaya Pendidikan Santri Yatim atau Piatu		
4.1	Santri Dalam Kota Sabang	Tahun	1.500.000,00
4.2	Santri Diluar Kota Sabang	Tahun	2.000.000,00

Ketentuan terkait mekanisme dan tatacara penyaluran Beasiswa Biaya Pendidikan Santri berpedoman kepada peraturan Wali Kota Sabang yang Mengatur tentang Pemberian Beasiswa terhadap Santri.

52. Beasiswa Hafizh/Hafizhah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Hafizh/Hafizhah 30 Juz	Orang	5.000.000,00
2.	Hafizh/Hafizhah 20 Juz	Orang	3.000.000,00
3.	Hafizh/Hafizhah 10 Juz	Orang	2.000.000,00
4.	Hafizh/Hafizhah 5 Juz	Orang	1.500.000,00

Ketentuan lebih lanjut terkait Tatacara penyaluran Beasiswa Hafizh/Hafizhah berdasarkan Peraturan / Keputusan Wali Kota.

53. Insentif Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh

Insentif Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.

53.1 Belanja Tunjangan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua MPU	OB	4.500.000,00
2.	Wakil Ketua	OB	3.250.000,00
3.	Anggota	OB	2.750.000,00

53.2 Biaya ...

53.2 Belanja Tunjangan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	2.500.000,00
2.	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
3.	Komisi	OB	1.750.000,00

53.3 Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	2.500.000,00
2.	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
3.	Ketua Bidang	OB	1.750.000,00
4.	Anggota	OB	1.250.000,00

54. Belanja Jasa Pengurus Lembaga Baitul Mal Kota Sabang

54.1 Belanja Honorarium Badan Baitul Mal Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Badan Baitul Mal	OB	3.500.000,00
2.	Anggota Badan Baitul Mal	OB	2.000.000,00

54.2 Belanja Honorarium Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal	OB	2.000.000,00
2.	Anggota Dewan Pengawas Baitul Mal	OB	1.500.000,00

54.3 Belanja Gaji Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Profesional Baitul Mal	OB	1.200.000,00

54.4 Belanja Gaji/Honorarium/Bantuan Penghasilan Perangkat Mukim

54.4.1 Belanja Gaji Imuem Mukim

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Imum Mukim	OB	1.700.000,00

54.4.2 Belanja Honorarium Kelengkapan Mukim

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sekretaris Mukim	OB	1.250.000,00
2.	Seksi-Seksi Sekretariat Mukim	OB	300.000,00

54.4.3 Belanja Bantuan Penghasilan Tuha Peut Mukim

1.	Tuha Peut Mukim	OB	400.000,00

54.5 Honorarium Kelembagaan Panglima Laot Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Panglima Laot Kota Sabang	OB	300.000,00
2.	Pendamping Kelembagaan Panglima Laot Kota	OB	250.000,00

55. Paket Seminar KIT

Seminar kit merupakan sekumpulan barang yang dikemas dalam satu paket dan diberikan kepada peserta seminar/kegiatan. Isi Paket seminar kit dapat berupa alat tulis, souvenir, materi, dan alat bantu lainnya yang mendukung kegiatan seminar dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Besaran Biaya Paket Seminar Kit merupakan akumulasi dari jumlah setiap rincian item dalam suatu Paket Seminar Kit.

Paket Seminar Kit merupakan batas tertinggi dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaannya dan di bayarkan secara atcost.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Seminar Kit A	Peserta	150.000,00
2.	Paket Seminar Kit B	Peserta	250.000,00
3.	Paket Seminar Kit C	Peserta	350.000,00
4.	Paket Seminar Kit D	Peserta	450.000,00

56. Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Iuran Jasa Kebersihan	Per Bulan	150.000,00

Ketentuan terkait Tarif dan Pelaksanaan Restribusi kebersihan berpedoman kepada Qanun Kota Sabang yang mengatur tentang Pajak Kota dan Restribusi Kota serta Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait Pelaksanaanya.

57. Biaya KJPP dan Biaya PBB

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	KJPP Tipe I	Paket	30.000.000,00
2.	KJPP Tipe II	Paket	50.000.000,00
3.	KJPP Tipe III	Paket	75.000.000,00
4.	KJPP Tipe IV	Paket	100.000.000,00
5.	PBB Milik Pemko Sabang	Tahun	99.000.000,00

58. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Iuran Wajib Keanggotaan ASDEKSI	Tahun	2.000.000,00
2.	Iuran Wajib Keanggotaan ADEKSI	Tahun	20.000.000,00
3.	Iuran Wajib Keanggotaan APEKSI NASIONAL	Tahun	50.000.000,00
4.	Iuran Wajib Keanggotaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Tahun	16.000.000,00
5.	Iuran Wajib Keanggotaan KORWIL APEKSI	Tahun	10.000.000,00
6.	Iuran Wajib Keanggotaan ARSADA	Bulan	1.000.000,00
7.	Iuran Wajib Keanggotaan PERSI	Bulan	200.000,00
8.	Iuran Wajib Keanggotaan KKA	Tahun	40.000.000,00

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diantaranya tarif iuran kontribusi yang di keluarkan oleh lembaga atau asosiasi terkait yang diakui oleh perundang-undangan.

59. Biaya ...

59. Biaya Notaris

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Notaris	Dok	600.000,00

60. Belanja Jasa Penutupan Pelanggaran PERDA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penuntutan Kasus Pelanggaran Qanun Syariah	Kegiatan	2.500.000,00
2.	Kasus Penyidikan	Kegiatan	3.000.000,00
3.	Kasus Kasus Persidangan	Kegiatan	2.500.000,00
4.	Kasus Eksekusi	Kegiatan	500.000,00
5.	Petugas Eksekutor Pecambuk	Kegiatan	1.000.000,00

61. Belanja Jasa Pengujian Untuk Pembuatan dan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Pengujian untuk Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru		
1.1	Penerbitan SIM A/SIM BI/SIM B II	Per Orang	120.000,00
1.2	Penerbitan SIM C/C I/C II	Per Orang	120.000,00
1.3	Penerbitan SIM D/D I	Per Orang	50.000,00
1.4	Penerbitan SIM Internasional	Per Orang	250.000,00
2	Biaya Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		
2.1	Penerbitan SIM A/SIM BI/SIM B II	Per Orang	80.000,00
2.2	Penerbitan SIM C/C I/C II	Per Orang	75.000,00
2.3	Penerbitan SIM D/D I	Per Orang	30.000,00
2.4	Penerbitan SIM Internasional	Per Orang	225.000,00
3.	Pengujian untuk Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP)	Per Orang	50.000,00
4.	Tes Psikologi	Per Orang	57.500,00
5.	Tes Kesehatan	Per Orang	
6.	Asuransi	Per Orang	50.000,00

Biaya Pengujian Untuk Pembuatan dan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tes psikologi adalah pemeriksaan psikologi yang dilakukan melalui aplikasi epPsi. Tes RIKKES Jasmani adalah pemeriksaan jasmani yang dilakukan oleh dokter yang dicatat secara daring. app.eppsi.id untuk melakukan tes psikologi dan erikkes.id untuk melakukan tes RIKKES Jasmani. Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) dari PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB).

62. Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Wali Kota	Hari	637.000,00
2.	Wakil Wali Kota	Hari	587.000,00
3.	Pimpinan DPRK	Hari	637.000,00

Ketentuan ...

Ketentuan terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Sabang yang mengatur tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang dan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

63. Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRK	OB	8.000.000,00
2.	Anggota DPRK	OB	7.500.000,00

Ketentuan terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK berpedoman kepada Qanun dan/atau Peraturan Wali Kota Sabang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

64. Biaya Kontribusi Keikutsertaan Diklat DPRK

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Kontribusi Kegiatan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Pimpinan dan Anggota DPRK	OK	20.000.000,00
2.	Diklat Orientasi	OK	7.300.000,00

65. Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Medical Check Up	Per orang	3.000.000,00

66. Satuan Biaya Pengawasan Reguler APIP dan Satuan Biaya Pengawasan Tujuan Tertentu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengawasan Reguler/Biasa		
1.1	Penanggungjawab/Pembantu	OH	70.000,00
1.2	Wakil Penanggungjawab	OH	60.000,00
1.3	Pengendali Teknis	OH	60.000,00
1.4	Ketua Tim	OH	50.000,00
1.5	Anggota	OH	-
2.	Pengawasan Tujuan Tertentu		
2.1	Penanggungjawab/Pembantu	OH	90.000,00
2.2	Wakil Penanggungjawab	OH	80.000,00
2.3	Pengendali Teknis	OH	80.000,00
2.4	Ketua Tim	OH	80.000,00
2.5	Anggota	OH	20.000,00

WALI KOTA SABANG,
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah, perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen uang harian, biaya transport, biaya Penginapan, uang representasi perjalanan dinas dan Biaya *swab* atau *rapid test*

Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Sabang di tetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sabang.

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri ...

negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

No.	Provinsi	Luar Kota (Rp)	Diklat (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	360.000,00	110.000,00
2.	Sumatera Utara	370.000,00	110.000,00
3.	Riau	370.000,00	110.000,00
4.	Kepulauan Riau	370.000,00	110.000,00
5.	Jambi	370.000,00	110.000,00
6.	Sumatera Barat	380.000,00	110.000,00
7.	Sumatera Selatan	380.000,00	110.000,00
8.	Lampung	380.000,00	110.000,00
9.	Bengkulu	380.000,00	110.000,00
10.	Bangka Belitung	410.000,00	120.000,00
11.	Banten	370.000,00	110.000,00
12.	Jawa Barat	430.000,00	130.000,00
13.	DKI Jakarta	530.000,00	160.000,00
14.	Jawa Tengah	370.000,00	110.000,00
15.	D.I Yogyakarta	420.000,00	130.000,00
16.	Jawa Timur	410.000,00	120.000,00
17.	Bali	480.000,00	140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	440.000,00	130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	430.000,00	130.000,00
20.	Kalimantan Barat	380.000,00	110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	360.000,00	110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	380.000,00	110.000,00
23.	Kalimantan Timur	430.000,00	130.000,00
24.	Kalimantan Utara	430.000,00	130.000,00
25.	Sulawesi Utara	370.000,00	110.000,00
26.	Gorontalo	370.000,00	110.000,00
27.	Sulawesi Barat	410.000,00	120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	430.000,00	130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	370.000,00	110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	380.000,00	110.000,00
31.	Maluku	380.000,00	110.000,00
32.	Maluku Utara	430.000,00	130.000,00
33.	Papua	580.000,00	170.000,00
34.	Papua Barat	480.000,00	140.000,00
35.	Papua Barat Daya	580.000,00	170.000,00
36.	Papua Tengah	580.000,00	170.000,00
37.	Papua Selatan	580.000,00	170.000,00
38.	Papua Pegunungan	580.000,00	170.000,00

2.1 Perjalanan dinas di dalam Kota Sabang yang lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian, dengan besaran satuan biaya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3
1	Sabang	OH	140.000,00

2.2 Perjalanan dinas di dalam Kota Sabang yang Kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal, dengan besaran satuan biaya sebagai berikut

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3
1	Sabang	OH	50.000,00

3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut:

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	2	3	4	5
1.	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000,00	4.492.000,00
2.	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000,00	6.749.000,00
3.	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000,00	4.760.000,00
4.	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000,00	6.022.000,00
5.	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000,00	5.936.000,00
6.	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000,00	10.108.000,00
7.	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000,00	7.102.000,00
8.	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000,00	5.765.000,00
9.	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000,00	6.246.000,00
10.	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000,00	2.193.000,00
11.	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000,00	6.022.000,00
12.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
13.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
14.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
15.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
16.	BANDA ACEH	MANADO	15.980.000,00	7.926.000,00
17.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
18.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
19.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
20.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
21.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
22.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
23.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
24.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
25.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
26.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
27.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
28.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
29.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
30.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
31.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
32.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
34.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00

1	2	3	4	5
35.	JAKARTA	KE ND ARI	7.658.000,00	4.182.000, 00
36.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
37.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
38.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
39.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
40.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
41.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
42.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
43.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
44.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
45.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
46.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
47.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
48.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
49.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
50.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
51.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
52.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
53.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
54.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
56.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
57.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00

Perjalanan dinas menggunakan transportasi pesawat udara domestik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.
- b. biaya *airport tax* disesuaikan dengan tempat keberangkatan.
- c. tarif penerbangan dari Bandara Maimun Saleh ke kota tujuan lainnya dibayar berdasarkan *at cost*.
- d. jika menggunakan angkutan lainnya ke kota tujuan biaya yang digunakan sesuai dengan harga yang tertulis pada tiket angkutan tersebut.
- e. pada saat pertanggungjawaban khusus untuk tiket kapal laut, angkutan lainnya ke kota tujuan harus melampirkan tiket sedangkan untuk pesawat harus melampirkan tiket dan *boarding pass*.
- f. pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil pembiayaan secara *at cost*.

4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- c. Satuan ...

- c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara at cost;
- d. biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan dan Bandara Maimun Saleh (pergi-pulang) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersifat at cost.
- e. biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan dan Bandara Maimun Saleh (pergi-pulang) bagi eselon II tidak dibayarkan.
- f. biaya tiket kapal laut dari Pelabuhan Balohan ke Pelabuhan Ulee Lheue (pergi-pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket (at cost).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Besaran satuan biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai berikut:

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sabang	Orang/Kali	25.000,00
2.	Aceh	Orang/Kali	127.000,00
3.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000,00
4.	Riau	Orang/Kali	101.000,00
5.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000,00
6.	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
7.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
8.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000,00
9.	Lampung	Orang/Kali	168.000,00
10.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
11.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000,00
12.	Banten	Orang/Kali	536.000,00
13.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,00
14.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
15.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000,00
16.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	267.000,00
17.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000,00
18.	Bali	Orang/Kali	227.000,00
19.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
20.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000,00
21.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000,00
22.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000,00
23.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000,00
24.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000,00
25.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000,00
26.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
27.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000,00
28.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
29.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000,00
30.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
31.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
32.	Maluku	Orang/Kali	288.000,00

1	2	3	4
33.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
34.	Papua	Orang/Kali	513.000,00
35.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000,00
36.	Papua Barat Day	Orang/Kali	236.000,00
37.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000,00
38.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000,00
39.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000,00

4.1 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way*) terinci sebagai berikut:

No.	Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	OK	275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	OK	298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	OK	183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	OK	238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	OK	235.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	OK	420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	OK	315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	OK	293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	OK	460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	OK	289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	OK	270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	OK	278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	OK	220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	OK	370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	OK	275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	OK	190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	OK	205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	OK	301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	OK	240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	OK	400.000,00

4.2 Satuan Biaya Transportasi Laut

Satuan Biaya Transportasi Laut (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang dibayarkan secara *at cost*. Besaran satuan biaya Transportasi Laut sebagai berikut:

4.2.1 Tiket Penumpang Kapal Cepat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Eksekutif	VIP
1	2	3	4	5
1.	Tiket Kapal Cepat (KTP Sabang)	Orang/kali	65.000,00	125.000,00
2.	Tiket Kapal Cepat (Umum)	Orang/kali	100.000,00	125.000,00
3.	Tiket Kapal Cepat (Anak-KTP Sabang)	Orang/kali	55.000,00	110.000,00
4.	Tiket Kapal Cepat (Anak-Umum)	Orang/kali	85.000,00	110.000,00
5.	Infant (0-2 Tahun)	Orang/kali	15.000,00	

4.2.2 Tiket Penumpang Kapal RORO

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Ekonomi	VIP
1	2	3	4	5
1.	Tiket Kapal Ro-Ro	Orang/kali	35.000,00	58.000,00
2.	Tiket Kapal Ro-Ro (Anak)	Orang/kali	35.000,00	46.000,00
3.	Tiket Kapal Ro-Ro (Motor + 1 Orang)	Orang/kali	68.000,00	-
4.	Tiket Kapal Ro-Ro (Mobil + 1 s/d 5 Orang)	Unit/kali	457.000,00	-
5.	Tiket Kapal Ro-Ro (Bus + 1 s/d 16 Orang)	Unit/kali	985.000,00	-

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Pimpinan DPRK / Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRK / Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III / Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV / Golongan III, II, dan I (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	Jambi	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8.	Lampung	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9.	Bengkulu	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00

1	2	3	4	5	6	7
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11.	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12.	Jawabarat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	Bali	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26.	Gorontalo	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	Maluku	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33.	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36.	Papua Tengah	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	Papua Selatan	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

6. REPRESENTASI PERJALANAN DINAS PERJALANAN DALAM NEGERI

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut:

1. Pejabat ...

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000,00	125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00

7. Uang Harian/Uang Saku Peserta MTQ/MQK/Pengkaderan Ulama

Terhadap peserta yang mengikuti MTQ/MQK/Pengkaderan Ulama dapat diberikan uang harian/uang saku dengan besaran sebagai berikut:

No	Besaran Biaya	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Saku Kafilah MTQ tingkat Provinsi	OH	425.000,00
2.	Uang Saku TC MTQ tingkat Provinsi	OH	100.000,00
3.	Uang Saku Kafilah MQK tingkat Provinsi	OH	255.000,00
4.	Uang Saku Peserta Pengkaderan Ulama di dalam Kota Sabang	OH	100.000,00
5.	Uang Saku Peserta Pengkaderan Ulama di luar Kota Sabang	OH	250.000,00

WALI KOTA SABANG,



LKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
- Dalam Perencanaan dan Penganggaran dalam Peraturan Wali Kota ini menetapkan Kurs tukar Rupiah (Rp) atas Dolar Amerika (USD) sebesar Rp.16.500 / 1 USD berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026.
2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.
- Besaran Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) sebagai berikut :

No	Negara Tujuan	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
1.	AMERIKA UTARA		
1.1	Chicago	113.701.500,00	60.423.000,00
1.2	Houston	107.035.500,00	59.251.500,00
1.3	Los Angeles	97.762.500,00	53.493.000,00
1.4	New York	187.572.000,00	63.343.500,00
1.5	Ottawa	159.555.000,00	67.369.500,00
1.6	San Fransisco	117.777.000,00	49.285.500,00
1.7	Toronto	141.306.000,00	52.816.500,00
1.8	Vancouver	123.057.000,00	54.070.500,00
1.9	Washington	154.374.000,00	64.845.000,00
2.	AMERIKA SELATAN		
2.1	Bogota	155.529.000,00	127.264.500,00
2.2	Brasilia	190.047.000,00	98.505.000,00
2.3	Boenos Aires	252.450.000,00	171.600.000,00
2.4	Caracas	228.310.500,00	112.612.500,00
2.5	Paramaribo	156.651.000,00	121.324.500,00
2.6	Santiago de Chile	256.393.500,00	146.850.000,00
2.7	Quito	268.438.500,00	200.095.500,00

1	2	3	4
2.8	Lima	136.339.500,00	83.127.000,00
2.9	Meksiko	136.372.500,00	65.439.000,00
2.10	Havana	185.179.500,00	121.027.500,00
2.11	Panama	153.549.000,00	102.217.500,00
3.	EROPA BARAT		
3.1	Brussel	98.901.000,00	6.385.500,00
3.2	Marseille	83.721.000,00	58.426.500,00
3.3	Paris	100.402.500,00	54.961.500,00
3.4	Berlin	101.079.000,00	65.323.500,00
3.5	Bern	111.837.000,00	71.857.500,00
3.6	Bonn	82.879.500,00	61.924.500,00
3.7	Hamburg	126.043.500,00	67.782.000,00
3.8	Geneva	88.605.000,00	71.494.500,00
3.9	Amsterdam	97.317.000,00	54.961.500,00
3.10	Den Haag	108.009.000,00	54.961.500,00
3.11	Frankfurt	66.610.500,00	17.572.500,00
4.	EROPA UTARA		
4.1	Kopenhagen	81.180.000,00	61.545.000,00
4.2	Stockholm	90.849.000,00	56.644.500,00
4.3	London	120.334.500,00	68.524.500,00
4.4	Oslo	78.754.500,00	66.808.500,00
5.	EROPA SELATAN		
5.1	Sarajevo	117.628.500,00	99.544.500,00
5.2	Zagreb	167.920.500,00	85.503.000,00
5.3	Lisbon	78.309.000,00	55.819.500,00
5.4	Madrid	83.902.500,00	59.911.500,00
5.5	Roma	99.000.000,00	74.250.000,00
5.6	Beograd	105.666.000,00	91.806.000,00
5.7	Vatikan	99.000.000,00	74.250.000,00
6.	EROPA TIMUR		
6.1	Bratislava	72.979.500,00	63.393.000,00
6.2	Bucharest	82.203.000,00	67.864.500,00
6.3	Kiev	99.478.500,00	85.684.500,00
6.4	Moskow	118.899.000,00	84.859.500,00
6.5	Praha	195.492.000,00	111.342.000,00
6.6	Sofia	104.709.000,00	59.598.000,00
6.7	Warsawa	83.358.000,00	56.875.500,00
6.8	Budapest	98.653.500,00	36.085.500,00
7.	AFRIKA BARAT		
7.1	Dakkar	162.492.000,00	141.157.500,00
7.2	Abuja	129.492.000,00	112.497.000,00
7.3	Yaounde	129.492.000,00	112.497.000,00
8.	AFRIKA TIMUR		
8.1	Addis Ababa	95.832.000,00	91.608.000,00
8.2	Nairobi	131.439.000,00	100.336.500,00
8.3	Antananarivo	148.500.000,00	136.653.000,00
8.4	Dar Es Salaam	108.883.500,00	94.594.500,00
8.5	Harare	174.900.000,00	94.825.500,00

1	2	3	4
9.	AFRIKA SELATAN		
9.1	Windhoek	194.271.000,00	123.915.000,00
9.2	Cape Town	160.099.500,00	139.078.500,00
9.3	Johannesburg	161.733.000,00	119.064.000,00
9.4	Maputo	140.646.000,00	103.537.500,00
9.5	Pretoria	161.733.000,00	119.064.000,00
10.	AFRIKA UTARA		
10.1	Algiers	108.784.500,00	94.215.000,00
10.2	Kairo	117.513.000,00	73.969.500,00
10.3	Khartoum	74.365.500,00	64.597.500,00
10.4	Rabbat	127.396.500,00	93.472.500,00
10.5	Tripoli	94.149.000,00	82.087.500,00
10.6	Tunisia	82.797.000,00	59.713.500,00
11.	ASIA BARAT	-	-
11.1	Manama	101.541.000,00	79.645.500,00
11.2	Baghdad	68.442.000,00	58.492.500,00
11.3	Amman	106.111.500,00	58.492.500,00
11.4	Kuwait	70.504.500,00	51.315.000,00
11.5	Beirut	74.085.000,00	61.545.000,00
11.6	Doha	60.043.500,00	45.292.500,00
11.7	Damaskus	88.935.000,00	54.862.500,00
11.8	Ankara	109.609.500,00	59.086.500,00
11.9	Abu Dhabi	82.104.000,00	44.995.500,00
11.10	Sanaa	96.987.000,00	60.703.500,00
11.11	Jeddah	62.452.500,00	54.796.500,00
11.12	Muscat	85.074.000,00	61.495.500,00
11.13	Riyadh	57.915.000,00	49.500.000,00
11.14	Istanbul	73.177.500,00	40.705.500,00
11.15	Dubai	69.415.500,00	31.680.000,00
12.	ASIA TENGAH	-	-
12.1	Tashkent	139.474.500,00	121.159.500,00
12.2	Astana	199.468.500,00	147.873.000,00
12.3	Baku	141.174.000,00	37.636.500,00
13.	ASIA TIMUR	-	-
13.1	Beijing	3.531.000,00	26.779.500,00
13.2	Hongkong	43.444.500,00	20.740.500,00
13.3	Osaka	51.232.500,00	30.756.000,00
13.4	Tokyo	44.137.500,00	30.277.500,00
13.5	Pyongyang	3.663.000,00	2.739.000,00
13.5	Seoul	48.939.000,00	28.660.500,00
13.6	Shanghai	45.358.500,00	21.516.000,00
13.6	Guangzhou	45.358.500,00	21.516.000,00
14.	ASIA SELATAN	-	-
14.1	Kabul	64.432.500,00	52.932.000,00
14.2	Teheran	75.900.000,00	52.800.000,00
14.3	Kolombo	42.273.000,00	26.862.000,00
14.4	Dhaka	46.909.500,00	18.018.000,00
14.5	Islamabad	54.994.500,00	41.266.500,00
14.6	Karachi	59.944.500,00	38.296.500,00
14.7	New Delhi	41.250.000,00	24.750.000,00
14.8	Mumbai	39.880.500,00	18.018.000,00

15. ASIA ...

1	2	3	4
15.	ASIA TENGGARA	-	-
15.1	Bandar Seri Bagawan	18.925.500,00	15.163.500,00
15.2	Bangkok	34.716.000,00	13.579.500,00
15.3	Davao City	42.207.000,00	27.076.500,00
15.4	Dilli	8.101.500,00	5.775.000,00
15.5	Hanoi	30.244.500,00	27.324.000,00
15.6	Ho Chi Minh	24.799.500,00	20.377.500,00
15.7	Johor Bahru	15.031.500,00	8.662.500,00
15.8	Kota Kinabalu	23.545.500,00	11.451.000,00
15.9	Kuala Lumpur	10.873.500,00	9.801.000,00
15.10	Kuching	31.350.000,00	6.006.000,00
15.11	Manila	27.687.000,00	1.897.500,00
15.12	Penang	12.639.000,00	8.992.500,00
15.13	Phnom Penh	32.686.500,00	26.845.500,00
15.14	Singapura	11.104.500,00	6.649.500,00
15.15	Vientiane	33.412.500,00	2.343.000,00
15.16	Yangon	19.998.000,00	17.374.500,00
15.17	Tawau	23.545.500,00	11.451.000,00
15.18	Songkhla	19.057.500,00	13.579.500,00
16.	ASIA PASIFIK	-	-
16.1	Canberra	104.016.000,00	41.250.000,00
16.2	Darwin	80.850.000,00	65.406.000,00
16.3	Melbourne	62.931.000,00	47.157.000,00
16.4	Noumea	97.630.500,00	31.614.000,00
16.5	Perth	29.716.500,00	25.162.500,00
16.6	Port Moresby	228.277.500,00	136.158.000,00
16.7	Suva	73.606.500,00	44.038.500,00
16.8	Sydney	69.910.500,00	42.190.500,00
16.9	Vanimo	45.210.000,00	39.270.000,00
16.10	Wellington	162.195.000,00	67.980.000,00

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Ketentuan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:

a) masing- ...

- a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
- b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- c) dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:

No	Negara Tujuan	Satuan	Golongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	AMERIKA UTARA					
1.1	Amerika Serikat	OH	10.873.500,00	9.289.500,00	8.332.500,00	7.375.500,00
1.2	Kanada	OH	9.108.000,00	7.705.500,00	6.864.000,00	6.022.500,00
2.	AMERIKA SELATAN					
2.1	Argentina	OH	8.811.000,00	6.633.000,00	5.791.500,00	5.758.500,00
2.2	Venezuela	OH	9.190.500,00	6.402.000,00	5.676.000,00	5.659.500,00
2.3	Brasil	OH	7.194.000,00	6.534.000,00	6.237.000,00	5.791.500,00
2.4	Chili	OH	7.161.000,00	6.105.000,00	5.478.000,00	4.851.000,00
2.5	Kolombia	OH	7.689.000,00	6.814.500,00	6.682.500,00	6.022.500,00
2.6	Peru	OH	7.573.500,00	5.808.000,00	5.280.000,00	4.620.000,00
2.7	Suriname	OH	7.590.000,00	6.187.500,00	5.148.000,00	4.752.000,00
2.8	Ekuador	OH	6.864.000,00	5.857.500,00	5.263.500,00	4.669.500,00
3.	AMERIKA TENGAH					
3.1	Meksiko	OH	9.124.500,00	7.722.000,00	6.880.500,00	6.039.000,00
3.2	Kuba	OH	7.474.500,00	6.352.500,00	5.692.500,00	5.032.500,00
3.3	Panama	OH	6.897.000,00	5.890.500,00	5.280.000,00	4.669.500,00
4.	EROPA BARAT					
4.1	Austria	OH	8.316.000,00	7.474.500,00	5.725.500,00	5.230.500,00
4.2	Belgia	OH	8.877.000,00	7.524.000,00	6.699.000,00	5.890.500,00
4.3	Perancis	OH	9.042.000,00	7.656.000,00	6.814.500,00	6.286.500,00
4.4	Jerman	OH	8.002.500,00	6.847.500,00	6.072.000,00	5.346.000,00
4.5	Belanda	OH	8.002.500,00	6.864.000,00	6.072.000,00	5.346.000,00
4.6	Swiss	OH	10.494.000,00	9.405.000,00	7.326.000,00	6.616.500,00
5.	EROPA UTARA					
5.1	Denmark	OH	9.388.500,00	8.101.500,00	7.062.000,00	6.187.500,00
5.2	Finlandia	OH	8.596.500,00	7.293.000,00	6.501.000,00	5.709.000,00
5.3	Norwegia	OH	10.246.500,00	9.223.500,00	6.418.500,00	6.369.000,00
5.4	Swedia	OH	10.147.500,00	8.563.500,00	7.606.500,00	6.649.500,00
5.5	Inggris	OH	13.068.000,00	12.771.000,00	9.619.500,00	9.603.000,00
6.	EROPA SELATAN					
6.1	Bosnia dan Herzegovina	OH	7.524.000,00	6.930.000,00	5.511.000,00	5.494.500,00
6.2	Kroasia	OH	9.157.500,00	8.349.000,00	6.699.000,00	6.682.500,00
6.3	Spanyol	OH	7.540.500,00	6.814.500,00	5.527.500,00	4.884.000,00
6.4	Yunani	OH	7.045.500,00	6.253.500,00	5.395.500,00	4.768.500,00
6.5	Italia	OH	11.583.000,00	10.510.500,00	7.359.000,00	7.045.500,00
6.6	Portugal	OH	7.623.000,00	6.682.500,00	5.494.500,00	4.983.000,00
6.7	Serbia	OH	6.880.500,00	6.187.500,00	5.379.000,00	4.752.000,00
7.	EROPA TIMUR					
7.1	Bulgaria	OH	6.699.000,00	6.055.500,00	5.280.000,00	4.686.000,00
7.2	Ceko	OH	10.197.000,00	8.679.000,00	7.375.500,00	6.055.500,00
7.3	Hongaria	OH	8.002.500,00	7.227.000,00	6.435.000,00	5.692.500,00
7.4	Polandia	OH	7.887.000,00	6.847.500,00	5.989.500,00	5.280.000,00
7.5	Rumania	OH	6.864.000,00	6.286.500,00	5.164.500,00	4.570.500,00
7.6	Rusia	OH	9.174.000,00	8.448.000,00	6.715.500,00	6.699.000,00
7.7	Slovakia	OH	7.210.500,00	6.501.000,00	5.626.500,00	4.999.500,00
7.8	Ukraina	OH	8.002.500,00	7.194.000,00	6.187.500,00	5.461.500,00
8.	AFRIKA BARAT					
8.1	Nigeria	OH	7.722.000,00	7.062.000,00	6.682.500,00	6.105.000,00
8.2	Senegal	OH	7.606.500,00	6.484.500,00	5.544.000,00	5.131.500,00
8.3	Kamerun	OH	7.722.000,00	7.062.000,00	6.682.500,00	6.105.000,00

1	2	3	4	5	6	7
9.	AFRIKA TIMUR					
9.1	Etiopia	OH	6.930.000,00	6.171.000,00	5.445.000,00	4.702.500,00
9.2	Kenya	OH	7.540.500,00	6.897.000,00	5.676.000,00	5.082.000,00
9.3	Madagaskar	OH	8.959.500,00	6.039.000,00	5.445.000,00	4.867.500,00
9.4	Tanzania	OH	7.557.000,00	6.369.000,00	5.890.500,00	4.999.500,00
9.5	Zimbabwe	OH	7.095.000,00	6.600.000,00	5.445.000,00	5.214.000,00
9.6	Mozambik	OH	7.788.000,00	7.194.000,00	5.874.000,00	5.263.500,00
10.	AFRIKA SELATAN					
10.1	Namibia	OH	7.293.000,00	6.204.000,00	5.148.000,00	4.438.500,00
10.2	Afrika Selatan	OH	7.260.000,00	6.600.000,00	5.989.500,00	5.230.500,00
11.	AFRIKA UTARA					
11.1	Aljazair	OH	6.501.000,00	5.956.500,00	5.263.500,00	4.785.000,00
11.2	Mesir	OH	7.936.500,00	7.029.000,00	6.682.500,00	5.956.500,00
11.3	Maroko	OH	7.293.000,00	6.154.500,00	5.280.000,00	4.917.000,00
11.4	Tunisia	OH	6.814.500,00	5.280.000,00	4.669.500,00	4.158.000,00
11.5	Sudan	OH	7.309.500,00	6.732.000,00	5.907.000,00	4.620.000,00
11.6	Libya	OH	7.524.000,00	6.484.500,00	5.610.000,00	5.280.000,00
12.	ASIA BARAT					
12.1	Azerbaijan	OH	8.217.000,00	7.573.500,00	6.022.500,00	6.006.000,00
12.2	Bahrain	OH	7.969.500,00	7.507.500,00	5.445.000,00	4.240.500,00
12.3	Irak	OH	7.606.500,00	6.468.000,00	5.791.500,00	5.115.000,00
12.4	Yordania	OH	8.316.000,00	7.062.000,00	6.303.000,00	5.544.000,00
12.5	Kuwait	OH	9.586.500,00	8.101.500,00	7.210.500,00	6.319.500,00
12.6	Libanon	OH	7.540.500,00	6.418.500,00	5.742.000,00	5.065.500,00
12.7	Qatar	OH	8.349.000,00	7.392.000,00	5.758.500,00	4.785.000,00
12.8	Suriah	OH	5.907.000,00	4.966.500,00	4.488.000,00	4.009.500,00
12.9	Turki	OH	7.524.000,00	6.006.000,00	5.131.500,00	4.554.000,00
12.10	Uni Emirat Arab	OH	9.801.000,00	8.283.000,00	7.359.000,00	6.451.500,00
12.11	Yaman	OH	5.824.500,00	4.108.500,00	3.729.000,00	3.366.000,00
12.12	Saudi Arabia	OH	7.722.000,00	6.567.000,00	5.874.000,00	5.181.000,00
12.13	Kesultanan Oman	OH	8.514.000,00	7.210.500,00	6.435.000,00	5.659.500,00
13.	ASIA TIMUR					
13.1	Republik Rakyat Tiongkok	OH	6.781.500,00	5.791.500,00	5.197.500,00	4.603.500,00
13.2	Hongkong	OH	9.916.500,00	8.365.500,00	7.441.500,00	6.517.500,00
13.3	Jepang	OH	8.563.500,00	7.062.000,00	6.303.000,00	5.544.000,00
13.4	Korea Selatan	OH	8.497.500,00	7.705.500,00	7.012.500,00	6.946.500,00
13.5	Korea Utara	OH	8.151.000,00	5.296.500,00	4.950.000,00	4.587.000,00
14.	ASIA SELATAN					
14.1	Afganistan	OH	9.652.500,00	8.299.500,00	4.669.500,00	4.125.000,00
14.2	Bangladesh	OH	6.435.000,00	5.725.500,00	4.735.500,00	4.240.500,00
14.3	India	OH	6.963.000,00	5.428.500,00	5.395.500,00	5.362.500,00
14.4	Pakistan	OH	7.920.000,00	6.732.000,00	5.032.500,00	4.339.500,00
14.5	Srilanka	OH	7.540.500,00	5.973.000,00	5.560.500,00	4.620.000,00
14.6	Iran	OH	6.946.500,00	5.478.000,00	4.933.500,00	4.389.000,00
15.	ASIA TENGAH					
15.1	Uzbekistan	OH	7.557.000,00	6.517.500,00	5.230.500,00	4.653.000,00
15.2	Kazakhstan	OH	7.524.000,00	6.930.000,00	5.511.000,00	5.494.500,00
16.	ASIA TENGGARA					
16.1	Filipina	OH	7.425.000,00	6.270.000,00	4.735.500,00	4.372.500,00
16.2	Singapura	OH	10.147.500,00	8.563.500,00	7.606.500,00	6.649.500,00
16.3	Malaysia	OH	7.177.500,00	5.725.500,00	5.082.000,00	4.422.000,00
16.4	Thailand	OH	6.930.000,00	5.907.000,00	5.247.000,00	4.587.000,00
16.5	Myanmar	OH	6.303.000,00	4.669.500,00	4.504.500,00	4.042.500,00
16.6	Laos	OH	6.270.000,00	4.570.500,00	4.141.500,00	3.712.500,00
16.7	Vietnam	OH	6.715.500,00	5.659.500,00	4.900.500,00	4.174.500,00
16.8	Brunei Darussalam	OH	6.171.000,00	4.587.000,00	4.158.000,00	3.729.000,00
16.9	Kamboja	OH	5.725.500,00	4.653.000,00	4.570.500,00	4.125.000,00
16.10	Timor Leste	OH	6.468.000,00	5.841.000,00	3.894.000,00	3.498.000,00
17.	ASIA PASIFIK					
17.1	Australia	OH	10.494.000,00	9.652.500,00	6.996.000,00	6.484.500,00
17.2	Selandia Baru	OH	8.992.500,00	7.606.500,00	6.781.500,00	5.956.500,00
17.3	Kaledonia Baru	OH	7.342.500,00	6.600.000,00	6.072.000,00	4.620.000,00
17.4	Papua Nugini	OH	8.580.000,00	7.854.000,00	7.078.500,00	6.204.000,00
17.5	Fiji	OH	7.045.500,00	6.022.500,00	5.395.500,00	4.768.500,00

4. Komponen Biaya Perjalanan Dinas

No	Jenis Perjalanan Dinas	Biaya Transportasi	Uang Harian	Jumlah Hari yang dibayarkan
1.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.	/	/	sesuai hari pelaksanaan kegiatan

5. Golongan Pelaksana SPD dan Klasifikasi Moda Transportasi

No	Pelaksana SPD	Golongan Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	
			Pesawat Udara	Angkutan Darat / Air
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota, dan Pejabat lain yang setara	A	Bisnis	Bisnis
2.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lain yang setara	B	Bisnis	Bisnis
3.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c s.d Golongan IV/b	C	Published / Ekonomi	Bisnis
4.	Pegawai Negeri Sipil selain Gol B dan C	D	Published / Ekonomi	Bisnis

Ketentuan lebih lanjut terkait Komponen Biaya Perjalanan Dinas dan Golongan pelaksana SPD dan Klasifikasi transportasi berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara perjalanan Dinas Luar Negeri.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 43 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN KOTA
 SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
 DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *Fullboard*
 Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *Fullday*
 Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*
 Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *Residence*
 Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip

pengelolaan ...

pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I		
1.1	<i>Halfday</i>	OP	346.000,00
1.2	<i>Fullday</i>	OP	403.000,00
1.3	<i>Fullboard</i>	OP	1.075.000,00
1.4	<i>Residence</i>	OP	749.000,00
2.	Setingkat Eselon II dan kebawah		
2.1	<i>Halfday</i>	OP	300.000,00
2.2	<i>Fullday</i>	OP	330.000,00
2.3	<i>Fullboard</i>	OP	330.000,00
2.4	<i>Residence</i>	OP	630.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	<i>Fullboard</i> di Luar Kota	OP	120.000,00
2	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	OP	120.000,00
3	<i>Fullday / Halfday</i> di Dalam Kota	OP	85.000,00
4	<i>Residance</i> di Dalam Kota	OP	120.000,00

WALIKOTA
SABANG,
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA LAINNYA

1. Belanja Konsumsi

Satuan biaya belanja konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi, untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya belanja konsumsi sudah termasuk pajak restoran, dan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Nasi Hidangan Prasmanan (Biasa)	Porsi	57.500,00
2.	Nasi Hidangan Prasmanan (VIP)	Porsi	100.000,00
3.	Nasi Kemasan	Kotak	35.000,00
4.	Nasi Bungkus	Bungkus	25.000,00
5.	Snack Prasmanan	Porsi	19.000,00
6.	Snack Harian	Bungkus	5.000,00
7.	Snack Kemasan	Kotak	10.000,00
8.	Air Mineral dalam Kemasan Gelas	Kotak	36.960,00
9.	Air Mineral Dalam Kemasan Botol Mini	Kotak	69.300,00
10.	Air Mineral Dalam Kemasan Botol Sedang	Kotak	92.400,00
11.	Tambahan Nutrisi/Puding Atlit dan Pelatih	Porsi	15.000,00
12.	Air Mineral Dalam Kemasan Botol Besar	Kotak	167.475,00
13.	Air Mineral 19 Liter (Galon)	Galon	167.475,00
14.	Minuman Kemasan Kotak	Kotak	150.000,00
15.	Minuman Kemasan Kaleng	Kotak	300.000,00
16.	Tambahan Nutrisi/Puding Petugas Jaga Malam	Buah	15.000,00
17.	Kopi/Teh/Jus	Gelas	5.000,00

2. Belanja Jasa Dekorasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Dekorasi I	Paket	500.000,00
2.	Dekorasi II	Paket	1.000.000,00
3.	Dekorasi III	Paket	1.500.000,00
4.	Dekorasi IV	Paket	2.000.000,00

Satuan biaya jasa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menghias/memperindah lokasi suatu kegiatan agar lebih indah.

Satuan biaya belanja jasa dekorasi merupakan batas tertinggi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Variasi Biaya dekorasi tergantung pada faktor seperti jenis acara, konsep yang diinginkan, lokasi, dan bahan yang digunakan dan dibayarkan secara at cost.

3. Belanja ...

3. Belanja Jasa Sewa

3.1 Belanja Sewa Bangunan Aula/Gedung/Ruang BMD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 1	Per sehari semalam	200.000,00
2.	Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 4	Per sehari semalam	500.000,00
3.	Aula Diskominfo Kota Sabang	Per sehari semalam	350.000,00
4.	Aula Bappeda Kota Sabang	Per sehari semalam	300.000,00
5.	Aula Kantor Dinas Kesehatan	Per sehari semalam	200.000,00
6.	Aula Kantor Rumah Sakit Umum	Per sehari semalam	200.000,00
7.	Aula Gedung Dharma Wanita	Per sehari semalam	200.000,00
8.	Gedung Kesenian Kota Sabang	Per sehari semalam	600.000,00
9.	Gedung serba guna Kec.Sukakarya	Per sehari semalam	150.000,00
10.	Gedung serba guna lokasi Sabang Fair	Per sehari semalam	1.000.000,00
11.	Gedung Dekranasda Kota Sabang	Per sehari semalam	400.000,00
12.	Ruang Anjungan Kota Sabang di Sabang Fair	Per sehari semalam	600.000,00
13.	Tribun Sabang Fair	Per sehari semalam	500.000,00
14.	Anjungan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh	Per sehari semalam	2.000.000,00
15.	Aula/Gedung/Tempat pertemuan lainnya	Per sehari semalam	200.000,00
16.	Open stage/ media terbuka lainnya	Per sehari semalam	300.000,00

Ketentuan terkait Tarif dan Pelaksanaan Restribusi Sewa berpedoman kepada Qanun Kota Sabang yang mengatur tentang Pajak Kota dan Restribusi Kota serta Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait Pelaksanaanya.

3.2 Belanja Sewa Bangunan Aula/Gedung/Ruang bukan BMD

Dalam hal tidak tersedia atau tidak dapat digunakan Bangunan Milik Daerah Kota Sabang dapat melakukan belanja sewa bangunan pihak ketiga dengan memperhartikan prinsip efektivitas dan efesiensi. Besaran Standar Belanja Sewa Bangunan Aula/Gedung/Ruang bukan BMD merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diataranya kenaikan tarif biaya dibayarkan secara at cost.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Tempat/Ruang Rapat/Pertemuan/ Pelatihan untuk 201 s/d 300 orang peserta	Hari	10.000.000,00
2.	Sewa Tempat/Ruang Rapat/Pertemuan/ Pelatihan untuk 101 s/d 200 orang peserta	Hari	5.000.000,00
3.	Sewa Tempat/Ruang Rapat/Pertemuan/ Pelatihan untuk 51 s/d 100 orang peserta	Hari	3.500.000,00
4.	Sewa Tempat/Ruang Rapat/Pertemuan/ Pelatihan untuk 30 s/d 50 orang peserta	Hari	2.000.000,00
6.	Sewa Ruang Pameran Dalam/Luar negeri (3m x 3m)	Booth	30.000.000,00

3.3 Sewa ...

3.3 Sewa Kamar Tamu

Besaran Standar Belanja Sewa Kamar Tamu merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Standart	Hari	556.000,00
2.	Kamar VIP	Hari	1.294.000,00
3.	Kamar VVIP	Hari	3.526.000,00

3.4 Sewa Kamar Peserta

Besaran Standar Belanja Sewa Kamar Peserta merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Kamar Biasa dalam Kota Sabang	Kamar/hari	300.000,00
2.	Peserta Pengkaderan Ulama di Luar Kota Sabang	Kamar/hari	250.000,00
3.	Penginapan TC MTQ dalam Provinsi Aceh	Kamar/hari	200.000,00

3.5 Belanja Sewa Rumah

Besaran Standar Belanja Sewa Rumah merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Rumah/Penginapan Kafilah MTQ di Luar Kota Sabang	Hari	750.000,00
2.	Sewa Rumah/Penginapan di Luar Kota Sabang	Hari	500.000,00

3.6 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Besaran Standar Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Accessories/Make Up Pakaian Adat	OK	150.000,00
2.	Sewa Baju Peserta Pawai Budaya	Unit	350.000,00
3.	Sewa baju adat	Unit	350.000,00
4.	Sewa Baju <i>Fashion Carnaval</i> Budaya	Unit	2.000.000,00
5.	Rias Carnaval/Adat Lengkap	Unit	500.000,00

1	2	3	4
6.	Rias Penari/Pengisi Acara (sederhana)	Unit	150.000,00
7.	Rias Penari/Pengisi Acara	Unit	250.000,00
8.	Sewa Baju Adat Komplit	Unit	1.500.000,00
9.	Sewa kostum dan <i>Make Up</i> Duta Kota Sabang	OK	3.000.000,00

3.7 Belanja Sewa Sound System Kegiatan/ Hari Besar Islam/Nasional/ Daerah

Besaran Standar Belanja Sewa Sound Syistem merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Sewa <i>Sound System</i>	Kegiatan	3.000.000,00

3.8 Sewa Lapangan Futsal dan Sewa Kolam Renang

Besaran Standar Belanja Sewa Lapangan Futsal dan Sewa Kolam Renang merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Lapangan Futsal	Per Jam	200.000,00
2.	Sewa Kolam Renang	O/J	20.000,00

3.9 Sewa Kendaraan (bukan BMD)

Besaran Standar Belanja Sewa Kendaraan merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Kendaraan 1000 cc s/d 2000 cc	Unit/Hari	600.000,00
2.	Sewa Kendaraan 2000 cc s/d 2400 cc	Unit/Hari	800.000,00
3.	Sewa Kendaraan 2400 cc ke atas	Unit/Hari	2.500.000,00
4.	Sewa Kendaraan Kepala Daerah 2400 cc ke atas	Unit/Bulan	15.000.000,00
5.	Sewa Bus	Unit/Hari	1.500.000,00
6.	Sewa Kapal Penyeberangan	Paket	15.000.000,00
7.	Sewa <i>Boat</i> Kaca	Paket	350.000,00
8.	Sewa <i>Truck</i> Pengangkutan	Per/Hari	1.500.000,00
9.	Sewa <i>Toilet Mobile</i>	Unit	1.500.000,00
10.	Sewa Boat Lampu/Idi	Paket	15.000.000,00
11.	Sewa Boat Atraksi Adat Meulaot	Paket	10.000.000,00
12.	Sewa Boat Besar	Paket	5.000.000,00
13.	Sewa Boat Kecil	Paket	1.200.000,00

Ketentuan :

- kendaraan 2.400cc ke atas diperuntukkan bagi tamu VVIP.
- kendaraan 2.000cc s/d 2.400cc diperuntukkan bagi tamu VIP.
- sewa Kendaraan 1.000cc s/d 2.000cc diperuntukan bagi tamu pejabat Eselon I/II dan yang setara
- sewa ...

- sewa bus diperuntukkan untuk rombongan dari para pejabat yang ikut serta dalam kunjungan kerja para pejabat tinggi pusat dan daerah.

3.10 Sewa Kendaraan BMD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 0 s.d 10 Mil Laut	Orang / PP	50.000,00
2.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 10 s.d 20 Mil Laut	Unit/Hari	180.000,00
3.	Bus Sekolah (yang digunakan pada hari libur dalam kota-Non AC)	Unit/Hari	400.000,00
4.	Bus Sekolah (yang digunakan pada hari libur dalam kota-AC)	Unit/Hari	500.000,00
5.	Bus Sekolah (yang digunakan pada hari libur Luar kota-Non AC)	Unit/Hari	750.000,00
6.	Bus Sekolah (yang digunakan pada hari libur Luar kota-AC)	Unit/Hari	1.000.000,00
7.	Bus Pemko Sabang untuk didalam Kota	Unit/Hari	500.000,00
8.	Micro Bus (Sedang/ELF) untuk didalam Kota	Unit/Hari	400.000,00
9.	Bus Pemko Sabang untuk diluar Kota	Unit/Hari	1.000.000,00
10.	Micro Bus (Sedang/ELF) untuk diluar Kota	Unit/Hari	800.000,00
11.	Mini Bus Pemko Sabang untuk diluar Kota	Unit/Hari	400.000,00

Ketentuan terkait Tarif dan Pelaksanaan Restribusi Sewa berpedoman kepada Qanun Kota Sabang yang mengatur tentang Pajak Kota dan Restribusi Kota serta Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait Pelaksanaanya.

3.11 Sewa Peralatan/Perlengkapan

Besaran Standar Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Sound System/Alat Musik/ Studio/Genset		
1.1	Biaya Instalasi Listrik/Genset <i>Event</i> Besar (80 KVA)	Unit/Keg	8.000.000,00
1.2	Biaya Instalasi Listrik/Genset <i>Event</i> Sedang (60 KVA)	Unit/Keg	6.000.000,00
1.3	Sewa Genset 15 KVA	Unit/Hari	3.000.000,00
1.4	Genset 6.500 Watt	Unit/Hari	2.000.000,00
1.5	Sound System 1000 Watt	Unit/Hari	1.000.000,00
1.6	Sewa <i>Equipment Event</i> Besar	Unit/Hari	10.000.000,00
1.7	Sewa <i>Equipment Event</i> Kecil	Unit/Hari	5.000.000,00
1.8	Sewa <i>Lighting System Event</i> Besar	Unit/Hari	25.000.000,00
1.9	Sewa <i>Lighting System Event</i> Sedang (<i>Moving Beam, Moving Head, Par Led, Par Can, Follow Spot, Minibrute, Fresnell, Smoke Machine, Halogen</i>)	Unit/Hari	12.000.000,00
1.10	Sewa <i>Lighting System Event</i> Kecil	Unit/Hari	5.000.000,00

1	2	3	4
1.11	Sewa Lighting Acara Kecil (tanpa System)	Unit/Hari	2.000.000,00
1.12	Sewa Peralatan Acara	Unit/Hari	9.000.000,00
1.13	<i>Ground Stack</i>	Per 1.000Watt/Hari	1.000.000,00
1.14	F5 <i>Line Array</i> (Gantung)	Per 1.000Watt/Hari	1.000.000,00
2.	<i>Rigging Stage</i> – Panggung		
2.1	<i>Rigging</i> 8 x 6	Unit/Keg	11.000.000,00
2.2	<i>Rigging</i> 10 x 8	Unit/Keg	15.000.000,00
2.3	<i>Rigging</i> 12 x 10	Unit/Keg	22.000.000,00
2.4	<i>Rigging</i> 15 x 20	Unit/Keg	28.000.000,00
2.5	<i>Rigging</i> 12 x 10 Plus <i>Siderigging</i>	Unit/Keg	30.000.000,00
2.6	Panggung Biasa 6 x 6	Unit/Keg	4.000.000,00
2.7	Panggung Biasa 4 x 4	Unit/Keg	2.500.000,00
2.8	Panggung Tanpa Atap	Unit/Keg	1.500.000,00
2.9	Podium	Unit/Keg	700.000,00
2.10	Stand Pameran Lengkap	Unit/Keg	2.000.000,00
2.11	Stand Pameran Tanpa Flooring	Unit/Keg	1.800.000,00
2.12	Tenda Teratak	Unit	500.000,00
2.13	Tenda Sarnavil/Tenda Artis	Unit	800.000,00
2.14	Tenda <i>Hall</i> Sedang	Unit	8.000.000,00
2.15	Tenda <i>Hall</i> Besar	Unit	10.000.000,00
2.16	Sofa Tamu	Unit	800.000,00
2.17	Kursi Futura Plus Sarung	Unit	12.000,00
2.18	Kursi Plastik Plus Sarung	Unit	7.000,00
2.19	Meja Bundar Tamu VVIP	Unit	350.000,00
2.20	Meja Prasmanan/ Panitia/ Dewan Juri dll	Unit	300.000,00
3.	Sewa Perlengkapan Masak	Kegiatan	12.000.000,00
4.	Sewa Perlengkapan Acara/Lomba Besar	Kegiatan	20.000.000,00
5.	Sewa Perlengkapan Acara/Lomba Sedang	Kegiatan	15.000.000,00
6.	Sewa Perlengkapan Acara/Lomba Kecil	Kegiatan	10.000.000,00
7.	Sewa Perlengkapan Penari <i>Event</i> Besar	Kegiatan	35.000.000,00
8.	Sewa Perlengkapan Penari <i>Event</i> Kecil	Kegiatan	15.000.000,00
9.	Sewa <i>Foreder</i> /Pengawalan	Kegiatan	1.000.000,00
10.	<i>Baricade</i>	Unit/ Hari	150.000,00

- sewa peralatan dikurangi untuk hari kedua dan berikutnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sewa.

3.12 Belanja Sewa Tanaman

Besaran Standar Belanja Sewa Tanaman merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tanaman Hias	Bulan	3.297.000,00

4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci sebagaimana berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit/Tahun	45.670.000,00
	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	43.610.000,00
	Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh	Unit/Tahun	43.610.000,00
2.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	Unit/Tahun	37.970.000,00
	<i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	40.990.000,00
	Roda Dua	Unit/Tahun	5.250.000,00
3.	Biaya Pemeliharaan Operasional		
	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00
	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,00
	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000,00
4.	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik berbasis Baterai		
	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000,00
	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000,00
	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000,00

5. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diataranya kenaikan tarif biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diterbitkan oleh lembaga terkait dan dibayarkan secara at cost.

Bersaran Satuan Biaya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan terinci sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
	Roda 4 (Empat)		
1.	Mobil Dinas Pimpinan	Unit/Tahun	5.310.000,00
2.	Mobil Dinas <i>Type I</i>	Unit/Tahun	610.000,00
3.	Mobil Dinas <i>Type II</i>	Unit/Tahun	770.000,00
4.	Mobil Dinas <i>Type III</i>	Unit/Tahun	965.000,00
5.	Mobil Dinas <i>Type IV</i>	Unit/Tahun	1.106.700,00
6.	Mobil Dinas <i>Type V</i>	Unit/Tahun	1.021.000,00
7.	Mobil Dinas <i>Type VI</i>	Unit/Tahun	1.070.000,00

8. Mobil ...

1	2	3	4
8.	Mobil Dinas <i>Type</i> VII	Unit/Tahun	1.150.000,00
9.	Mobil Dinas <i>Type</i> VIII	Unit/Tahun	1.200.000,00
10.	Mobil Dinas <i>Type</i> IX	Unit/Tahun	1.450.000,00
11.	Mobil Dinas <i>Type</i> X	Unit/Tahun	1.470.000,00
12.	Mobil Dinas <i>Type</i> XI	Unit/Tahun	1.610.000,00
13.	Mobil Dinas <i>Type</i> XII	Unit/Tahun	2.370.000,00
14.	Mobil Dinas <i>Type</i> XIII	Unit/Tahun	2.490.000,00
15.	Mobil Dinas <i>Type</i> XIV	Unit/Tahun	2.800.000,00
16.	Mobil Dinas <i>Type</i> XV	Unit/ Tahun	3.230.000,00
17.	Mobil Dinas <i>Type</i> XVI	Unit/ Tahun	3.500.000,00
18.	Mobil Dinas <i>Type</i> XVII	Unit/ Tahun	4.000.000,00
19.	Mobil Dinas <i>Type</i> XVIII	Unit/ Tahun	4.500.000,00
	Roda 2 (Dua)		
1.	Sepeda Motor Dinas <i>Type</i> I	Unit/ Tahun	100.000,00
2.	Sepeda Motor Dinas <i>Type</i> II	Unit/ Tahun	150.000,00
3.	Sepeda Motor Dinas <i>Type</i> III	Unit/ Tahun	200.000,00
4.	Sepeda Motor Dinas <i>Type</i> IV	Unit/ Tahun	250.000,00
5.	Sepeda Motor Dinas <i>Type</i> V	Unit/ Tahun	300.000,00
	Roda 3 (Tiga)		
1.	Kendaraan Bermotor Roda 3	Unit/ Tahun	250.000,00

6. Bahan Bakar Minyak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Pertalite</i>	Liter	10.000,00
2.	<i>Dexlite</i> /Solar Non Subsidi	Liter	12.960,00
3.	BioSolar	Liter	6.800,00
4.	Pertamax	Liter	11.500,00

Satuan Belanja Bahan Bakar Minyak merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya berdasarkan Harga Yang ditetapkan Pemerintah.

Belanja Bahan Bakar Minyak di Peruntukkan bagi Mesin Non Kendaraan Dinas (BBM Kendaraan Dinas telah diakomodir dalam satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas)

7. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset mesin potong rumput dan Mesin *Chainsaw* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagai berikut :

7.1 Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Orang/Tahun	80.000,00
2.	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000,00
4.	AC / AC Split	Unit/Tahun	610.000,00

1	2	3	4
5.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	500.000,00
6.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Tahun	3.000.000,00
7.	Service Mesin Pompa Air	Unit/Tahun	500.000,00
9.	Pemeliharaan Lift	Unit/Tahun	70.000.000,00

7.2 Biaya Pemeliharaan Genset

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Genset lebih kecil dari 50 KVAS	Unit/Tahun	7.190.000,00
2.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00
3.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00
4.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00
5.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00
6.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00
7.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00
8.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00
9.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00
10.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00
11.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00
12.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00
13.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00

8. Biaya Jasa Pengujian / Kalibrasi

Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Jasa Kalibrasi		
1.1	Anak Timbangan Kelas F maksimal 250 mg	Alat	360.000,00
1.2	Anak Timbangan Kelas M maksimat 250 mg	Alat	250.000,00
1.3	Anak Timbangan Kelas F dari 1 10 kg	Alat	300.000,00
1.4	Anak Timbangan Kelas M dari 1-10 kg	Alat	250.000,00
1.5	Anak Timbangan Kelas F dari 1-200 gr	Alat	300.000,00
1.6	Anak Timbangan Kelas M dari 1-200 gr	Alat	250.000,00
1.7	Analgtical Balance	Alat	180.000,00
1.8	Defibrillator Analgzer	Alat	600.000,00

1	2	3	4
1.9	Densitometer	Alat	420.000,00
1.10	Diathermi Analgzer	Alat	888.000,00
1.11	Digital Pressure Meter	Alat	744.000,00
1.12	Dosimeter Saku	Alat	336.000,00
1.13	Electrocardiograph (ECG) Simulator	Alat	840.000,00
1.14	Electrical Safety Arrulgzer (ESAI)	Alat	792.000,00
1.15	Electro Surgery Unit (ESU) Analgzer	Alat	1.668.000,00
1.16	Dosimeter Saku	Alat	336.000,00
1.17	Electrocardiograph (ECG) Simulator	Alat	840.000,00
1.18	Electncal Safetg Arrulgzer (ESAI	Alat	792.000,00
1.19	Electro Surgery Unit (ESU) Analgzer	Alat	1.668.000,00
1.20	Film Kontrol dan Analisisnya	Alat	50.000,00
1.21	Regulator Oksigen (Flow, meter)	Alat	192.000,00
1.22	Gelas Ukur	Alat	204.000,00
1.23	Infuse Deuice Analgzer	Alat	828.000,00
1.24	Incubator Analyzer	Alat	480.000,00
1.25	kilo Volt (kV) Meter	Alat	600.000,00
1.26	Lux Meter	Alat	450.000,00
1.27	mili Ampere (mA) Meter	Alat	600.000,00
1.28	Micropipet Fix	Alat	288.000,00
1.29	Micropipet Multi Channel	Alat	288.000,00
1.30	Micropipet Variabel	Alat	384.000,00
1.31	Non Inuasiue Blood Pressure (NIBP)	Alat	252.000,00
1.32	Pace Maker	Alat	108.000,00
1.33	Parameter Tester	Alat	620.000,00
1.34	pH Meter	Alat	132.000,00
1.35	Pipet	Alat	204.000,00
1.36	Pressure Gauge	Alat	350.000,00
1.37	Sensor Platinum	Alat	110.000,00
1.38	SensorThermocouple	Alat	265.000,00
1.39	Sound LeuelMeter	Alat	420.000,00
1.40	Stop Watch	Alat	264.000,00
1.41	Surueg Meter	Alat	528.000,00
1.42	Tachometer	Alat	384.000,00
1.43	Thermohggrometer Analog	Alat	672.000,00
1.44	Thermohggrometer Digital	Alat	732.000,00
1.45	Termometer Digital	Alat	168.000,00
1.46	Termometer Gelas	Alat	408.000,00
1.47	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	Alat	216.000,00
1.48	Termometer Ruang	Alat	276.000,00
1.49	Thermometer Min-Max	Alat	230.000,00
1.50	Timbangan Bayi	Alat	180.000,00
1.51	Timbangan Digital	Alat	168.000,00
1.52	Timbangan Dua Lengan/ Sama Lengan	Alat	300.000,00
1.53	Timbangan Mekanik	Alat	168.000,00
1.54	Timer	Alat	132.000,00
1.55	Ultrasound Wattmeter	Alat	300.000,00
1.56	VacuumGauge	Alat	350.000,00
1.57	Vapoizer (tanpa gas anaesthest)	Alat	396.000,00
1.58	Vaporizer dengan gas Desilurane	Alat	2.076.000,00
1.59	Vapoizer dengan gas Halothane	Alat	2.076.000,00
1.60	Vaporizer dengan gas Isoflurane	Alat	2.076.000,00
1.61	Vaporizer dengan gas Seuoflurane	Alat	2.076.000,00
1.62	Ventilator Tester	Alat	660.000,00
1.63	Suction Dinding (Suction Wallper)	Alat	96.000,00

2. Kalibrasi ...

1	2	3	4
2	Kalibrasi dan Proteksi Radiasi (Tanpa Akomodasi)		
2.1	Cobalt-60	Alat	2.280.000,00
2.2	Linear Accelerator (LINAg) Electron	Alat	2.000.000,00
2.3	Linear Accelerator (LINAg) Photon	Alat	2.000.000,00
3.	Pengujian (Tanpa Akomodasi)		
3.1	Automatic Processing Film (APF)	Alat	288.000,00
3.2	Billow	Alat	144.000,00
3.3	Biologic / Chemical Oxggen Demand (BOD	Alat	132.000,00
3.4	Ruang kedap suara audiometer (Chamber audiometer)	Alat	144.000,00
3.5	Computed Radiography (CR)/Digital Radiography (DR)	Alat	600.000,00
3.6	Couvis	Alat	180.000,00
3.7	Film Badge dan Analisnya	Alat	50.000,00
3.8	Pentanahan (Grounding)	Alat	348.000,00
3.9	Head Lamp	Alat	144.000,00
3.10	Infra Red Lamp (IR Lamp)	Alat	240.000,00
3.11	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Alat	2.232.000,00
3.12	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harsaw	Alat	150.000,00
4	Kalibrasi dan Proteksi Radiasi (Tanpa Akomodasi)		
4.1	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) India	Alat	50.000,00
4.2	Photo Therapg Unit/ Blue Light	Alat	204.000,00
4.3	Portable Oxygen Concentrator	Alat	288.000,00
4.4	Utra Violet Lamp (W Lampp)	Alat	156.000,00
4.5	Utra Violet Sterilizer	Alat	180.000,00
4.6	Lampu Operasi	Alat	192.000,00
4.7	Light Meter	Alat	192.000,00
4.8	Light Source	Alat	192.000,00
4.9	Medical Air	Alat	1.980.000,00
4.10	Nitrogen (N20)	Alat	780.000,00
4.11	Nebulizer	Alat	228.000,00
4.12	Nebulizer with Suction	Alat	310.000,00
4.13	Oksigen (O2)	Alat	792.000,00
4.14	Suction Gas Medis	Alat	720.000,00
5.	Pengujian dan Kalibrasi (Tanpa Akomodasi)		
5.1	Audiometer	Alat	396.000,00
5.2	Autoclave	Alat	312.000,00
5.3	Anti Decubitus	Alat	120.000,00
5.4	Bed Side with Defibrillator	Alat	620.000,00
5.5	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Alat	588.000,00
5.6	Blood Bank	Alat	252.000,00
5.7	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Infasiv Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Alat	162.000,00
5.8	Blood Solution Warmer	Alat	2.160.000,00
5.9	Blood Warmer	Alat	216.000,00
5.10	Carbon Dioxide (CO2) Laser Surgery	Alat	144.000,00
5.11	Cardiotocograph (CTG)	Alat	168.000,00
5.12	Centrifuge	Alat	240.000,00
5.13	Centrifuge Refrigerator	Alat	420.000,00
5.14	Deep Freezer	Alat	384.000,00
5.15	Defibrillator / DC Shock	Alat	156.000,00

5.16 Defibrillator ...

1	2	3	4
5.16	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Alat	300.000,00
5.17	Defibrillator with Electrocardiograph (ECF) with SPO2	Alat	400.000,00
5.18	Defibrillator Monitor	Alat	300.000,00
5.19	Dental Unit	Alat	168.000,00
5.20	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Alat	168.000,00
5.21	Echo Cardiograph	Alat	288.000,00
5.22	Electro Stimulator (EST)	Alat	288.000,00
5.23	Electro Convulsion Therapg (ECT)	Alat	288.000,00
5.24	Electro Encephalograph (EEG)	Alat	420.000,00
5.25	Electro Myograph (EMG)	Alat	258.000,00
5.26	Electro Surgery Unit (ESI)lCouter	Alat	348.000,00
5.27	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Alat	180.000,00
5.28	Ear Nose Trough (ENT) Treatment	Alat	156.000,00
5.29	Fetal Detector / Doppler	Alat	156.000,00
5.30	Freezer Laboratorium	Alat	396.000,00
5.31	Haemodtalisa	Alat	216.000,00
5.32	Heart Rate Monitor	Alat	300.000,00
5.33	Infant Warmer	Alat	240.000,00
5.34	Infusion Pump	Alat	288.000,00
5.35	Inkubator Perawatan	Alat	324.000,00
5.36	Laboratorium Inkubator	Alat	252.000,00
5.37	Laboratorium Refrigerator	Alat	252.000,00
5.38	Laboratorium Rotator	Alat	144.000,00
5.39	Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Alat	228.000,00
5.40	OVen	Alat	396.000,00
5.41	Paraffin Bath	Alat	252.000,00
5.42	Phono Cardiograph	Alat	156.000,00
5.43	Photometer	Alat	168.000,00
5.44	Pulse Oximetri (SPOz Monitor)	Alat	180.000,00
5.45	Patient Warming System	Alat	170.000,00
5.46	Short Waue Diathermg/ Micro Waue	Alat	312.000,00
5.47	Spectrophotometer	Alat	192.000,00
5.48	Tensimeter (Sphggmomanometer)	Alat	84.000,00
5.49	Spirometer	Alat	156.000,00
5.50	Static Cycle	Alat	168.000,00
5.51	Sterilisator Basah	Alat	204.000,00
5.52	Sterilisator Kering	Alat	204.000,00
5.53	Stirrer	Alat	156.000,00
5.54	Alat Hisap Medik (Suction Pttmpl	Alat	144.000,00
5.55	Sgringe Pump	Alat	288.000,00
5.56	Tabung Oksigen	Alat	228.000,00
5.57	Timpanometer	Alat	264.000,00
5.58	Traksi	Alat	168.000,00
5.59	Treadmill	Alat	168.000,00
5.60	Treadmill utith Dlectrocardiograph	Alat	250.000,00
5.61	Utrasonography (USG)	Alat	300.000,00
5.62	Ultra Sound Therapg (USI)	Alat	216.000,00
5.63	Vacuum Ertractor	Alat	168.000,00
5.64	Ventilator/ Continous Positiue Airways Pressure (CPAP) / Respirator Rote/ Ventilator Anaesthesi	Alat	396.000,00
5.65	Water Bath	Alat	216.000,00
5.66	Afier Loadingl Brachgterapg	Alat	2.280.000,00

5.16 Defibrillator ...

1	2	3	4
5.67	Angtographg	Alat	1.000.000,00
5.68	Bone Densitometer	Alat	948.000,00
5.69	CT-Scan	Alat	1.044.000,00
5.70	Dental X-Rag	Alat	950.000,00
5.71	Dental X-Rag Panoramic	Alat	600.000,00
5.72	Dental X-Rag Panoramic utith	Alat	700.000,00
5.73	General hrpose X-Ray	Alat	1.032.000,00
5.74	General hrpose X-Ray with Automatic Exposure Computed (AEC)	Alat	1.440.000,00
5.75	MCS X-Ray	Alat	612.000,00
5.76	Mobile C-Arm X-Ray	Alat	1.008.000,00
5.77	Mobile Unit X-Rag	Alat	876.000,00
5.78	Simulator/ Therapg Planning	Alat	1.032.000,00
5.79	Tomographg	Alat	828.000,00
5.80	X-ray Fluoroscopg (Dual fungsi R/F)	Alat	1.116.000,00
5.81	X-Ray Mammographg	Alat	912.000,00
5.82	X-Ray Therapy	Alat	848.400,00
6.	Pelayanan Penggantian Alat (Tanpa Akomodasi)		
6.1	Penggantian Holder	Alat	275.000,00
6.2	Penggantian Thermo Lumine scence Dosimeter (TLD) Badge Harsaw	Alat	2.250.000,00
6.3	Penggantian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)I Badge Barc, India	Alat	600.000,00
6.4	Pelayanan Uji Kesesuaian (Tanpa Akomodasi)		
6.5	General Purpoe X-Rag	Alat	1.872.000,00
6.6	X-Ray Mammographg	Alat	2.160.000,00
6.7	X-Ray Angiographg	Alat	1.800.000,00
6.8	CT-Scan	Alat	2.634.000,00
6.9	Dental X-Rag Panoramic	Alat	1.400.000,00
6.10	Mobile X-Rag	Alat	1.400.000,00
6.11	X-Ray Fluroscopg (Dual Function)	Alat	3.960.000,00
6.12	Mobile C-Arm X-Ray	Alat	1.700.000,00
7.	Inspeksi (Tanpa Akomodasi)		
7.1	Instalasi Sentral Gas Medis	Alat	2.300.000,00
7.2	Instalasi Listrik Medis	Alat	1.100.000,00
7.3	Instalasi Tata Udara (HVAC)	Alat	1.350.000,00
7.4	Instalasi Diesel (Genset)	Alat	1.000.000,00
8.	Uji Produk (Tanpa Akomodasi)		
8.1	ECG Recorder/Monitor	Alat	150.000,00
8.2	Inkubator Bayi	Alat	300.000,00
8.3	Sterilisator	Alat	170.000,00
8.4	Sphymomanometer	Alat	650.000,00
8.5	Inkubator Bayi	Alat	4.600.000,00
9	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi (Tanpa Akomodasi)		
9.1	Pengukuran Alat Pelindung Diri (Apron / Shielding	Alat	300.000,00
9.2	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluoroscopi	Alat	1.050.000,00
9.3	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan X-Rag Therapg	Alat	850.000,00
9.4	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiographg	Alat	900.000,00
9.5	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Rag	Alat	800.000,00

9.6 Pengukuran ...

1	2	3	4
9.6	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Rag	Alat	500.000,00
9.7	Pengukuran Tingkat Area Radiasi Ruangan Mobile X-Rag	Alat	600.000,00
9.8	Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm	Alat	1.000.000,00
9.9	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Rag	Alat	750.000,00
9.10	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan	Alat	1.150.000,00
9.11	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Simulator (Therapg Planning)	Alat	1.000.000,00
9.12	Jasa Evaluasi Hasil Pengujian dan/atau Kalibrasi yang Dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain di Luar BPFK	Alat	50.000,00
9.13	Pengukuran Alat Pelindung Diri (Apron / Shieding	Alat	300.000,00
9.14	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluoroskopi	Alat	1.050.000,00
9.15	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan X-Rag Therapg	Alat	850.000,00
9.16	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiographg	Alat	900.000,00
9.17	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Rag	Alat	800.000,00
9.18	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Rag	Alat	500.000,00
9.19	Pengukuran Tingkat Area Radiasi Ruangan Mobile X-Rag	Alat	600.000,00
9.20	Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm	Alat	1.000.000,00
9.21	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Rag	Alat	750.000,00
9.22	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan	Alat	1.150.000,00
9.23	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Simulator (Therapg Planning)	Alat	1.000.000,00
9.24	Jasa Evaluasi Hasil Pengujian dan/atau Kalibrasi yang Dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain di Luar BPFK	Alat	50.000,00

Ketentuan terkait Belanja Jasa Jasa Pengujian / Kalibrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Ketentuan Lainnya berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi kesehatan yang mengatur tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Satuan Biaya belum termasuk Akomodasi (pengiriman/jasa transportasi).

9. Biaya Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Bedside Monitor</i>	Unit	1.500.000,00
2.	<i>Baby Incubator</i>	Unit	1.500.000,00
3.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	1.500.000,00
4.	<i>ESU Cutter</i>	Unit	3.000.000,00
5.	<i>Dental Unit</i>	Unit	1.500.000,00

6. Anastesi ...

1	2	3	4
6.	Anastesi Vaporizer	Unit	2.000.000,00
7.	EKG	Unit	4.500.000,00
8.	Infus Pump	Unit	1.000.000,00
9.	Syering Pump	Unit	1.000.000,00
10.	Mesin Anastesi	Unit	2.500.000,00
11.	Pemeliharaan Alat di Ruangan CSSD	Unit	10.000.000,00
12.	Kimia Klinik	Unit	7.000.000,00
13.	Haematology Analyzer	Unit	6.000.000,00
14.	Mikroskop	Unit	1.000.000,00
15.	Pemeliharaan/Perbaikan Incenerator	Unit	70.000.000,00
16.	Alat IPAL	Unit	50.000.000,00
17.	Mesin Pengering Laundry	Unit	25.000.000,00
18.	Mesin Cuci Laundry	Unit	38.000.000,00
19.	Mesin Setrika Laundry	Unit	6.000.000,00
20.	Handscrub Station	Unit	20.000.000,00
21.	Bedside Monitor	Unit	1.500.000,00
22.	Baby Incubator	Unit	1.500.000,00
23.	Infant Warmer	Unit	1.500.000,00
24.	ESU Cutter	Unit	3.000.000,00
25.	Dental Unit	Unit	1.500.000,00
26.	EKG	Unit	4.500.000,00
27.	Infus Pump	Unit	1.000.000,00
28.	Syering Pump	Unit	1.000.000,00
29.	Kimia Klinik	Unit	7.000.000,00
30.	Haematology Analyzer	Unit	6.000.000,00
31.	Mikroskop	Unit	1.000.000,00
32.	Alat Autoclave	Unit	51.000.000,00
33.	Alat Autoclave Low Temperatur	Unit	58.452.500,00
34.	Mesin RO	Unit	12.000.000,00
35.	Handscrub Station	Unit	900.000,00

10. Belanja Jasa Sertifikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pensertifikatan Tanah	Per Bidang	3.500.000,00
2.	Izin Sertifikasi Penyiar Radio	Tahun	3.000.000,00
3.	Sertifikasi Selam	Tahun	1.500.000,00
4.	Sertifikasi Pemandu Wisata	Tahun	1.500.000,00
5.	Sertifikasi Radiologi (Biaya pelayanan thermoluminiscent dosimeter (TLD))	Tahun	150.000,00
6.	Sertifikasi Radiologi (Izin pemanfaatan sinar X)	Tahun	1.200.000,00
7.	Jasa Sertifikasi Produk Halal		
7.1	Usaha Mikro	Per usaha	200.000,00
7.2	Skala Kecil	Per usaha	300.000,00

1	2	3	4
7.3	Skala Menengah		
7.3.1	Resiko Tinggi	Per usaha	700.000,00
7.3.2	Resiko Menengah	Per usaha	500.000,00
7.3.3	Resiko Rendah	Per usaha	350.000,00
7.4	Skala Besar		
7.4.1	Resiko Tinggi	Per usaha	1.250.000,00
7.4.2	Resiko Menengah	Per usaha	1.000.000,00
7.4.3	Resiko Rendah	Per usaha	750.000,00

Ketentuan terkait sertifikasi halal berpedoman terhadap Qanun Aceh yang mengatur standar redistribusi Sertifikasi Halal

11. Belanja Jasa Langganan Alat Komunikasi (HT)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Langganan Alat Komunikasi (HT)	Tahun	2.000.000,00

12. Beban Jasa Listrik

Satuan biaya beban jasa listrik merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diataranya kenaikan tarif/daya yang diterbitkan oleh lembaga negara terkait dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tagihan listrik Publik P1 (1.300 s.d 1.300)	Kwh	1.049,00
2.	Tagihan listrik Publik P1 (2200 s.d 5.500)	Kwh	1.076,00
3.	Tagihan listrik Publik P1 (6.600 s.d 200.000)	Kwh	1.700,00
4.	Tagihan listrik Publik P1 (200.000 s.d 10.000.000)	Kwh	1.700,00

13. Beban Jasa Air

Satuan biaya beban jasa air merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diataranya kenaikan tarif/beban yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah terkait dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tagihan Air Bulanan instansi Pemerintah	M3	15.000,00

14. Beban Jasa Telephone

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Langganan Kartu Halo VIP	OB	2.000.000,00
2.	Langganan Kartu Halo Biasa	OB	500.000,00

15. Biaya Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Satuan biaya beban kawat/faksimili/internet merupakan estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang ...

yang dapat dilampaui dalam pelaksanaannya, karena kondisi tertentu diantaranya kenaikan tarif/jasa yang diterbitkan oleh perusahaan negara atau provider terkait dan dibayarkan secara at cost.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Tarif Internet	Bulan	280.000,00
2.	Tarif Internet	Bulan	1.000.000,00
3.	Tarif Internet	Bulan	2.253.000,00

16. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi Izin Frekuensi <i>Repeater</i> Radio	Per Tahun	1.400.000,00

21. Belanja Jasa Pemeriksaan (Belanja Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya pelayanan <i>thermoluminiscent dosimeter</i> (TLD)	Kali	150.000,00
2.	izin pemanfaatan sinar X	Unit	1.000.000,00
3.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) - Kimia Klinik		
	20 Parameter (<i>Bilirubin Total, Molesterol, Kreatinin, Glukosa, Protein Total, Ureum, Asam Urat, Trigliserida, GOT/ASAT, GPT/ALAT, Kalsium, Albumin, fospatase, Alkali, Gama GT (YGT), Natrium, Kalsium, Chlorida, CK, CKMB, Iron</i>) (2 Bahan)	Kali	650.000,00
4.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Hematologi		
	8 Parameter (<i>Hb, Eritrosit, Leukosit, Hematokrit, Trombosit, MCV, MCH, MCHC</i>) (2 Bahan)	Pemeriksaan	1.110.000,00
5.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Urinalisa		
	11 Parameter (<i>Berat Jenis, pH, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Darah, Keton, Nitrit, Leukosit, Tes Kehamilan</i>) (2 Bahan)	Kali	740.000,00
6.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Hemotasis		
	4 Parameter (<i>PT, APTT, INR PT, dan Fibrinogen</i>)	Kali	510.000,00
7.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Imunologi		
	Anti HIV (3 Bahan)	Kali	575.000,00
8.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Imunologi		
	HbsAg (3 Bahan)	Kali	470.000,00
9.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Imunologi		
	Anti HCV (3 Bahan)	Kali	550.000,00
10.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Imunologi		
	TPHA (3 Bahan)	Kali	550.000,00

1	2	3	4
11.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Imunologi		
	RPR (3 Bahan)	Kali	550.000,00
12.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Mikrobiologi		
	BTA (10 Slide)	Kali	375.000,00
13.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Mikrobiologi		
	Malaria (10 Slide)	Kali	375.000,00
14.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Mikrobiologi		
	Parasit Saluran Pencernaan (telur cacing) (3 Tube)	Kali	317.000,00
15.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) – Mikrobiologi		
	Kultur Resistensi MO (3 Tube)	Kali	525.000,00
16.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) - Kimia Kesehatan		
	Nitrat, Sulfur, Chlorida, Flour dan Kesadahan Total (1 Bahan)	Kali	900.000,00
17.	Pemantauan Mutu <i>Eksternal</i> (PME) - Kimia Kesehatan		
	Aluminium, Mangan, Besi, Zink, dan Cu (1 Bahan)	Kali	900.000,00
18.	Jasa Pengujian		
	<i>Organoleptik</i>	Mg	31.500,00
	Identifikasi <i>Formalin</i>	Mg	178.500,00
	Identifikasi <i>Boraks</i>	Mg	283.500,00
	Identifikasi Pewarna <i>Sintesis</i>	Mg	105.000,00
	Identifikasi <i>Rhodamin B</i>	Mg	105.000,00
	PK Siklamat	mg	682.500,00
	PK Pemanis Buatan	mg	682.500,00
	PK Pemanis Sintetis	mg	682.500,00
	PK Nitrit	mg	682.500,00
	PK Logam (PB,Cd,MN.Fe,Zn) dalam Makanan	mg	420.000,00
	PK Logam (Ag, Hg, Sn) dalam Makanan	mg	577.500,00
	PK Logam (PB,Cd,MN.Fe,Z,nAg, Hg, Sn) dalam Air Minum	mg	210.000,00
	PK Residu <i>Kloramfenikol</i>	mg	735.000,00
	PK <i>Sulfit</i>	mg	367.500,00
	PK <i>Histamin</i>	mg	735.000,00
	PK Air	mg	105.000,00
	PK Protein	mg	630.000,00
	PK Lemak	mg	787.500,00
	pH	mg	78.750,00
	PK <i>Propionat</i>	mg	787.500,00
	PK HMF	mg	682.500,00
	<i>Enzym Diastase</i>	mg	420.000,00
	PK <i>Coffein</i>	mg	682.500,00
	PK <i>Okratosin A</i>	mg	1.102.500,00
	PK <i>Aflatoksin M1</i>	mg	735.000,00
19.	Miras (Kadar etanol -metanol/ Alkohol)	mg	630.000,00
20.	PK Karbohidrat/Gula Pereduksi	mg	472.500,00
	PK Abu	mg	210.000,00
	PK <i>Aflatoksin B,G</i>	mg	1.102.500,00
	PK pengawet (Na <i>Benzoat</i>)	mg	682.500,00

1	2	3	4
	PK pengawet dalam kecap	mg	892.500,00
	PK Vitamin A	mg	892.500,00
	FFA (Asam Lemak Bebas)	mg	262.500,00
	PK KIO 3	mg	262.500,00
	Kadar Kesadahan	mg	262.500,00
	PK NaCl/Klorida	mg	1.312.500,00
	Identifikasi Ganja dengan KLT	mg	420.000,00
	Identifikasi Shabu dengan KLT	mg	420.000,00
21.	Identifikasi Shabu dengan GCMS	mg	735.000,00
	Identifikasi Ganja dengan GCMS	mg	735.000,00
	Uji keseragaman Volume	mg	63.000,00
	Uji Pewarna yang dilarang (Kosmetik)	mg	682.500,00
	Uji Raksa (Hg)	mg	336.000,00
	PK Hg Dalam Kosmetika	mg	577.500,00
	Identifikasi <i>Hidroquinon</i> (Kosmetika)	mg	336.000,00
	Identifikaasi <i>Retinoat</i> (Kosmetika)	mg	336.000,00
	Identifikasi BKO (OT)(KLT)	mg	682.500,00
	Uji Angka Lempeng Total Pangan	mg	262.500,00
	Uji Angka Kapang Khamir Pangan	mg	262.500,00
	Uji Angka <i>Coliform</i> Pangan	mg	262.500,00
	Uji Angka <i>Enterobacteriaceae</i> Pangan	mg	262.500,00
	Uji Angka <i>Enterococcus</i> Pangan	mg	577.500,00
	Uji Angka <i>S.Aureus</i> Pangan	mg	787.500,00
	Uji <i>Bacilus Cereus</i> Pangan	mg	577.500,00
	MPN <i>Coliform</i> Pangan	mg	262.500,00
	MPN <i>E.Coli</i> Pangan	mg	630.000,00
	<i>Salmonella</i> Pangan	mg	577.500,00
	<i>Candida Abican</i> Kosmetik	mg	367.500,00
	Uji Potensi Antibiotik	mg	787.500,00
22.	Uji Angka Lempeng Total Kosmetik/ (OT)	mg	600.000,00
	Uji Angka Kapang Khamir Kosmetik/ (OT)	mg	315.000,00
	Uji <i>Pseodomonas Aeruginosa</i> Kosmetik/ (OT)	mg	472.500,00
	Uji Angka <i>S.Aureus</i> Kosmetik/Obat Tradisional	mg	577.500,00
	Uji <i>Pseodomonas Aeruginosa</i> Obat Tradisional	mg	420.000,00
23.	Uji Kandungan Buah	Persampel	450.000

22. Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Aplikasi s.d 50.000.000 Spesifikasi : 1. <i>Programer</i> 1 Orang Min S1 Informatika 2. <i>Database</i> Administrasi Min D-3 Informatika 3. Jumlah Hari Kerja: Maksimal 6 Bulan 4. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	50.000.000,00

1	2	3	4
2.	Pembuatan Aplikasi 50.000.001,00 s.d 75.000.000,00 Spesifikasi : 1. <i>Programer</i> 1 Orang Min S1 Informatika 2. <i>Database</i> Administrasi Min S-1 Informatika 3. Jumlah Hari Kerja: Maksimal 6 Bulan 4. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	75.000.000,00
3.	Pembuatan Aplikasi 75.000.001,00- s.d 100.000.000,00 Spesifikasi : 1. <i>Analyst System</i> 1 Orang Min S-2 Informatika atau sejenis 2. <i>Programmer</i> 2 Orang Min. S-1 Informatika atau Sejenis 3. Administrator <i>Database</i> 2 Orang Min. D-3 informatika atau sejenis) 4. Jumlah Hari Kerja: Minimal 4 Bulan 5. Mendapat Rekomendasi Teknis Dinas terkait (Diskominfo)	Paket	100.000.000,00

23. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan Layanan IAM (Identity Access Management)	Paket	100.000.000,00
2.	Pembayaran Lisensi SSL (Secure Sockets Layer), Lisensi Antivirus, Antispam, dan Antimalware, dan Layanan Cloud Backup Server	Paket	100.000.000,00
3.	Dashboard Layanan Monitoring Smartcity	Paket	100.000.000,00
4.	Fasilitasi Ketersediaan inovasi pada dimensi smartcity	Paket	100.000.000,00
5.	Tools Evaluasi Mandiri SPBE Assesor Internal	Paket	100.000.000,00
6.	Portal Layanan Proses Bisnis (PROBIS)	Paket	35.000.000,00

24. Pemeliharaan Server, komputer dan Aplikasi, dan Peralatan Lainnya

Belanja pemeliharaan diberikan dalam rangka pemeliharaan perangkat server, Komputer dan Aplikasi yang bertujuan menunjang kinerja Pemerintah.

Administrator sistem server bertugas mengelola, menginstal, mengoptimalkan, merancang server dan komponen-komponen yang terkait sehingga mampu mencapai kinerja dalam melakukan fungsi yang didukung dengan server sebagaimana diperlukan, dan memegang kendali server secara penuh, terhadap segala ketaatan administrasi dari server yang dijalankan, serta memiliki kompetensi di bidang terkait, diantaranya Admin Sistem Server LPSE Kota Sabang.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeliharaan komputer dan Aplikasi SIAK	Unit/ Kali	5.000.000,00
2.	Belanja Pemeliharaan Server	Unit/ Tahun	10.000.000,00
4.	Pemeliharaan Printer KIA	Unit/ Kali	1.000.000,00

5. Pemeliharaan ...

1	2	3	4
5.	Pemeliharaan Printer KTP	Unit/ Kali	1.500.000,00
6.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas	Tahun	1.200.000,00
7.	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Tahun	10.000.000,00

25. Biaya Pengiriman Dokumen/Paket/Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Dokumen/Paket/Sejenisnya (Reguler) Sabang - Jakarta	Kg	52.000,00
2.	Dokumen/Paket/Sejenisnya (Reguler) Sabang - B. Aceh	Kg	23.000,00
3.	Dokumen/Paket/Sejenisnya (Reguler) Sabang- Medan	Kg	30.000,00

26. Pakaian Beserta Perlengkapannya

26.1 Pakaian Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK Sabang) – (Modifikasi Aceh) Lengkap	Stel	7.500.000,00
2.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (Sekretaris Daerah, Anggota DPRK Sabang dan Eselon II) PSR (Modifikasi Aceh) Lengkap	Stel	6.000.000,00
3.	Belanja Pakaian Dinas Harian (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK)	Stel	4.200.000,00
4.	Belanja Pakaian Dinas Harian (Sekretaris Daerah, Anggota DPRK Sabang, Eselon II)	Stel	4.000.000,00
5.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK Sabang) – PSL (Jas Lengkap)	Set	8.500.000,00
6.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (Sekretaris Daerah, Anggota DPRK Sabang dan Eselon II) - PSL	Set	7.500.000,00
7.	Belanja Pakaian Sipil Harian (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRK)	Set	4.200.000,00
8.	Belanja Pakaian Sipil Harian (Sekretaris Daerah, Anggota DPRK Sabang dan Eselon II)	Set	4.000.000,00
9.	Belanja Pakaian Dinas Pegawai	Stel	675.000,00
10.	Belanja Pakaian Dinas Pegawai Honorer	Stel	600.000,00
11.	Belanja Pakaian Sipil Harian Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh	Stel	1.700.000,00
12.	Pakaian Korpri	Stel	200.000,00
13.	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan	Stel	450.000,00
14.	Atribut PNS (Papan Nama dan Kopri)	set	110.000,00
15.	Atribut Baju Pimpinan	Set	5.000.000,00
16.	Baju Jas/Safari	Stel	1.750.000,00

26.1 Pakaian Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Costum Creative Carnival	Pasang	8.000.000,00
2.	Pakaian Batik Tradisional	Stel	570.000,00

27. BOPPA Pelayanan KTPA/TPPO

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Mediko Legal		
	1. <i>Visum Et Repertum</i>		
	A. pemeriksaan korban hidup	OK	765.000,00
	B. pemeriksasn korban mati		
	1) Pemeriksaan luar	OK	900.000,00
	2) Pemeriksaan dalam/otopsi	OK	4.025.000,00
	3) Pemeriksaan lab forensik/ penunjang	OK	5.200.000,00
	2. <i>Visum Et Psikiatrikum</i>	OK	515.000,00
	3. Pemeriksaan DNA	OK	4.600.000,00
2	Biaya Operasional Rumah Perlindungan (biaya hidup dan biaya kesehatan)		
	1. Biaya Sewa Rumah Aman	Tahun	18.000.000,00
	2. Kebutuhan Spesifikasi Korban	OK	400.000,00
	3. Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak dijamin BPJS	OK	1.600.000,00
	4. Rapid Test	orang	50.000,00
	5. Petugas kebersihan rumah aman	OB	400.000,00
	6. Petugas keamanan rumah aman	OH	200.000,00

28. Penyusunan Naskah Akademik/Kajian

Kategori Type berdasarkan kebutuhan berdasarkan jenis Naskah Akademik/Kajian yang akan di laksanakan dan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah. Biaya sudah termasuk Jasa Tenaga Ahli dan Akomodasi. Tatacara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Besaran Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik/Kajian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Naskah Akademik/Kajian Tipe 1	Paket	20.000.000,00
2.	Naskah Akademik/Kajian Tipe 2	Paket	30.000.000,00
3.	Naskah Akademik/Kajian Tipe 3	Paket	40.000.000,00

29. Jasa Tenaga Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	M ²	85.000,00
2.	Jasa Tenaga Kebersihan Lapangan	M ²	93.699,00

30. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Jasa penyelenggaraan acara oleh Penyedia Jasa Event Organizer (EO) merupakan pihak atau penyedia jasa profesional bertugas mengatur keberlangsungan suatu acara mulai dari sisi kreatif, persiapan, hingga pelaksanaan sampai selesai bertujuan untuk membantu menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Event Organizer <i>Type</i> I	Paket	200.000.000,00
2.	Jasa Event Organizer <i>Type</i> II	Paket	150.000.000,00
3.	Jasa Event Organizer <i>Type</i> III	Paket	100.000.000,00
4.	Jasa Event Organizer <i>Type</i> IV	Paket	50.000.000,00

31. Langganan ...

31. Langganan Paket Virtual Meeting

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Harian (Kapasitas s.d 1.000 Peserta)	Hari	68.600,00
2.	Bulanan (Kapasitas s.d 1.000 Peserta)	Bulan	485.100,00
3.	Tahunan (Kapasitas s.d 1.000 Peserta)	Tahun	1.139.500,00

32. Asuransi Kendaraan Milik Pemerintah Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Non Bus (4 s.d 9 Seat)	Unit/Bulan	25.000,00
2.	Non Bus (10 s.d 14 Seat)	Unit/Bulan	40.000,00
3.	Bus Kecil Mikro (10 s.d 25 Seat)	Unit/Bulan	50.000,00
4.	Bus Sedang (25 s.d 35 Seat)	Unit/Bulan	55.000,00
5.	Bus Besar (23 s.d 60 Seat)	Unit/Bulan	85.000,00
6.	Angkutan Perdesaan Non Bus (5 s.d 9 Seat)	Unit/Bulan	13.000,00
7.	Angkutan Perdesaan Non Bus (10 s.d 12 Seat)	Unit/Bulan	15.000,00
8.	Non Bus / Mini Bus /L300/ Hiace	Unit/Bulan	40.000,00

33. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Laboratorium Patologi Anatomi

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Histopatologi		
1.1	Jaringan kecil < 5 cm	Per pemeriksaan	300.000,00
1.2	Jaringan sedang 5 - 10 cm	Per pemeriksaan	500.000,00
1.3	Jaringan Besar	Per pemeriksaan	700.000,00
1.4	Radikalitas	Per pemeriksaan	700.000,00
1.5	VC (Vriscope/potong beku	Per pemeriksaan	1.200.000,00
1.6	Biopsi khusus (hati, ginjal, dll)	Per pemeriksaan	1.200.000,00
2.	Sitologi		
2.1	FNAB	Per pemeriksaan	276.500,00
2.2	Deep FNAB	Per pemeriksaan	641.000,00
2.3	Pap'smear	Per pemeriksaan	275.000,00
3.	Sitolagi Lain	Per pemeriksaan	
3.1	Acites, cairan pleura,dll	Per pemeriksaan	275.000,00
3.2	Sputum 1x	Per pemeriksaan	275.000,00
3.3	Sputum 3x	Per pemeriksaan	825.000,00
3.4	Hormonal serial	Per pemeriksaan	825.000,00
4.	Histokimia	Per pemeriksaan	1.000.000,00
5.	Immunohistokimia	Per pemeriksaan	1.900.000,00

34. Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Jaminan Sosial ketenaga Kerjaan bagi Pekerja Rentan		
1.1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja / Non ASN	OB	10.000,00
1.2	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja /Non ASN	OB	6.800,00

2. Jaminan ...

1	2	3	4
2.	Jaminan Sosial ketenaga Kerjaan bagi Pekerja Penerima Upah		
2.1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja /NonASN	OB	11.056,84
2.2	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja /Non ASN	OB	8.845,47

35. Tenaga Ahli Pelaksana Penelitian Kota Sabang

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Spesifikasi: 1. Pendidikan Minimal S2 2. Pengalaman Penelitian Minimal 5 Tahun 3. Memiliki Kemampuan Manajerial dan Metode penelitian	OB	4.000.000,00
2.	Anggota Spesifikasi: 1. Pendidikan Minimal S1 2. Pengalaman Penelitian Minimal 3 Tahun 3. Memiliki Kemampuan Analisis data dan Teknik Pengumpulan Data	OB	3.500.000,00
3.	Asisten Peneliti Spesifikasi: 1. Pendidikan Minimal D3/S1 2. Memiliki Kemampuan Teknis dalam Proses Input Data, Dokumentasi dan Penyusun Laporan Pendukung	OB	3.000.000,00
4.	Surveyor Spesifikasi: 1. Pendidikan Minimal SMA Sederajat 2. Memiliki Kemampuan dalam teknik wawancara dan Observasi Lapangan	OH	500.000,00

36. Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Spesifikasi : 1. Pendidikan Minimal, S1 Jurusan Terkait (memiliki sertifikat keahlian), diutamakan Pendidikan S2 Jurusan terkait. 2. Pengalaman Kerja Minimal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 10 Tahun untuk S1 dan 5 Tahun Untuk S2. 3. Memiliki pengalaman terlibat sebagai tenaga ahli terkait perencanaan pembangunan. 4. Memiliki pengalaman dalam koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data Pembangunan daerah. 5. Menguasai regulasi terkait Perencanaan Pembangunan. 6. Mampu mengolah data kualitatif maupun kuantitatif. 7. Terampil dalam menyusun rumusan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator pembangunan.	OB	9.000.000,00

8. Menguasai ...

1	2	3	4
	8. Menguasai penggunaan aplikasi pengolahan data. 9. Mampu menyusun laporan teknis secara sistematis, komunikatif dan sesuai kaidah tata naskah dinas. (Tenaga Ahli daerah luar Aceh lewat Lelang individu) 9 juta ada standar harga dari ? rujukan Tenaga ahli ini melalui kontrak dalam proses pelelangan		

37. Jasa Pengelolaan Limbah

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Limbah Klinis Infeksius	Kg	55.000,00
2.	Limbah Elektronik (Lampu TL)	Kg	85.000,00
3.	Oli Bekas	Kg	15.000,00
4.	Aki Bekas	Kg	4.000,00
5.	Catridge Bekas	Kg	8.000,00
6.	Limbah Laboraturium	Kg	18.500,00
7.	Bahan Kimia Kadaluarsa	Kg	18.500,00
8.	Kemasan Bekas Farmasi	Kg	8.000,00
9.	Kemasan Bekas	Kg	8.000,00
10.	Produk Farmasi Kadaluarsa	Kg	30.000,00
11.	Sludge IPAL	Kg	10.000,00
12.	Used Rags (kain majun dan filter oli)	Kg	8.000,00
13.	Abu Insinerasi	Liter	3.800.000,00

38. Tenaga Ahli Akselarasi Pembangunan dan Investasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Spesifikasi: 1. Pendidikan Paling rendah S2 (bagi yang berasal dari Perguruan Tinggi) dan Pendidikan Minimal S1 (bagi Tenaga Profesional); 2. Bagi Tenaga Profesional Memiliki pengalaman Minimal 10 Tahun; 3. Bagi yang berasal dari lembaga Pemerintah non kementerian paling rendah menduduki jabatan setingkat Pejabat Eselon II/a; 4. Bagi Mantan Pejabat Birokrat, Minimal pernah menduduki Jabatan paling rendah Pejabat Eselon II/a;	OB	5.000.000,00

1	2	3	4
2.	Anggota Spesifikasi: 1. Pendidikan Paling rendah S2 (bagi yang berasal dari Perguruan Tinggi) dan Pendidikan Minimal S1 (bagi Tenaga Profesional); 2. Bagi Tenaga Profesional Memiliki pengalaman Minimal 5 Tahun; 3. Bagi yang berasal dari lembaga Pemerintah non kementerian paling rendah menduduki jabatan setingkat Pejabat Eselon II; 4. Bagi Mantan Pejabat Birokrat, Minimal pernah menduduki Jabatan paling rendah Pejabat Eselon II;	OB	4.000.000,00

WALIKOTA KOTA SABANG,



ZULKIFLI H. ADAM